



**P U T U S A N**

Nomor 111/PDT/2017/PT BNA.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang memeriksa dan memutus perkara Perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Gugatan antara:

- 1. Dr. ULFA WIJAYA KESUMAH, Sp. OG**, bertempat Tinggal di Jalan Prof Madjid Ibrahim I No. 3 Banda Aceh, selanjutnya disebut sebagai Pembanding I semula Tergugat I ;
- 2. Pemerintah Aceh, Cq Rumah Sakit Ibu dan Anak Banda Aceh**, bertempat tinggal di Jalan Prof Madjid Ibrahim I No. 3 Banda Aceh, selanjutnya disebut sebagai Pembanding II semula Tergugat II ;
- 3. Drg. ERNI RAMAYANI**, bertempat tinggal di Jalan Prof Madjid Ibrahim I No. 3 Banda Aceh, selanjutnya disebut sebagai Pembanding III semula Turut Tergugat III ;

**L a w a n**

**MUSLIM PUTEH**, berkedudukan di Dusun Keude Mancang, Kelurahan Krueng Lingka, Kecamatan Langkahan, Kabupaten Aceh Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **HERMANSYAH, S.H, DKK** beralamat di Jalan Dr. Muhammad Hasan Batoh Banda Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 April 2016, selanjutnya disebut sebagai Terbanding, semula Penggugat ;

**Dan**

- 1. Pemerintah Aceh, Cq Rumah Sakit Umum Daerah ZAINAL ABIDIN Banda Aceh**, bertempat tinggal di Jalan Tgk. Daud Beureueh No. 108 Banda Aceh, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding I semula Tergugat IV ;



2. **Dr. CUT MEURAH YENI Sp. OG**, bertempat tinggal di Jalan Tgk. Daud Beureueh No. 108 Banda Aceh, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding II semula Turut Tergugat V ;
3. **Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam**, bertempat tinggal di Jalan T. Nyak Arief Nomor 219 Banda Aceh, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding III semula Tergugat VI ;
4. **Dinas Kesehatan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam**, bertempat tinggal di Jalan Syech Muda Wali No. 6 Kp. Baru Banda Aceh, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding IV semula Tergugat VII ;
5. **Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh**, bertempat tinggal di Jalan Kulu II Sukaramai Banda Aceh, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding V semula Tergugat VIII ;
6. **Pemerintah Republik Indonesia Cq Departemen Kesehatan Republik Indonesia**, bertempat tinggal di Jalan H.R Rasuna Said Blok X Kav 4-9 Jakarta, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding VI semula Tergugat IX ;

**PengadilanTinggi tersebut ;**

Setelah membaca berkas perkara tanggal 11 Juli 2017 Nomor 38/Pdt.G/2016/PN Bna dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatan tanggal 30 September 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 11 Oktober 2016 dalam Register Nomor 38/Pdt.G/2016 /PN Bna, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Maret 2016, sekitar jam 06.00 WIB Penggugat membawa istri Penggugat yaitu SURYANI binti ABDUL WAHAB ke Rumah Sakit Ibu dan Anak Banda Aceh/Tergugat II, untuk menjalani proses persalinan, dimana sebelumnya istri Penggugat yang sedang dalam keadaan hamil tua, telah mengalami pecah ketuban dirumah.



2. Bahwa selanjutnya, setelah melakukan proses pendaftaran, istri Penggugat dibawa keruang bersalin, dan diterima oleh 2 (dua) orang Bidan beserta 2 (dua) orang siswi SPK.
3. Bahwa selama diruang persalinan, dan dalam rentang waktu sekitar lebih dari 6 (enam) jam yaitu dari jam 06.00. s/d 13.00 Penggugat sama sekali tidak melihat adanya upaya medis yang patut dan wajar yang seharusnya dilakukan oleh petugas medis dan juga Penggugat tidak melihat keberadaan dokter jaga, maka Penggugat mempertanyakan kepada bidan yang menjaga istri Penggugat tentang keberadaan dokter jaga, dan saat itu petugas medis/bidan menyatakan dokter jaga atau dokter yang bertanggungjawab adalah Tergugat I.
4. Bahwa melihat kondisi istri Penggugat yang semakin memburuk, tetapi tidak mendapat pelayanan/perawatan sebagaimana mestinya, dan kekhawatiran Penggugat akan terjadi hal yang buruk pada istri Penggugat, maka Penggugat berulang kali bertanya kepada bidan yang menjaga istri Penggugat tentang keberadaan Tergugat I sebagai penanggungjawab, tetapi bidan menjawab “urusan dokter, adalah adalah urusan kami”, dan Penggugat juga berusaha meminta kepada Bidan yang menjaga untuk memberikan nomor telpon Tergugat I, agar Penggugat dapat berhubungan langsung dengan Tergugat I, tetapi bidan/perawat diruang bersalin tidak memberikannya.
5. Bahwa melihat kondisi istri Penggugat yang sudah sedemikian sulit, dan sangat menderita, dengan pengetahuan yang sangat terbatas, Penggugat dan keluarga meminta kepada Bidan/Perawat untuk segera diambil tindakan medis berupa operasi sesar, atau tindakan medis lainnya atau dokter pengganti lainnya, tetapi permintaan kami tersebut dijawab secara kasar oleh pihak Bidan/Perawat dengan mengatakan “mereka lebih tau, bapak yang pandai hanya complain”.
6. Bahwa oleh karena kondisi istri Penggugat semakin memburuk, Penggugat terus mendesak pada bidan agar segera diambil tindakan medis yang patut dan seharusnya, tetapi para Bidan justru mengusir Penggugat dan keluarga Penggugat (termasuk ibu mertua Penggugat, ibu dari istri Penggugat) untuk keluar dari ruangan, tetapi Penggugat dan keluarganya menolak keluar dari ruangan tersebut, karena kondisi istri Penggugat sudah



sangat sedemikian memburuk dan Penggugat sangat mengkhawatirkan hal yang lebih buruk terjadi.

7. Bahwa karena penolakan Penggugat atas pengusiran tersebut, Bidan memanggil dan meminta Satpam untuk mengusir Penggugat dan keluarga Penggugat, tetapi justru Satpam setelah Penggugat tunjukkan keadaan istri Penggugat lebih mengerti keadaan psikologis Penggugat dan kecemasan Penggugat rasakan atas kemungkinan buruk yang terjadi apabila tindakan medis tidak segera dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III atas istri Penggugat.
8. Bahwa oleh karena kondisi istri Penggugat sudah sangat sedemikian buruk dan tidak mendapat pelayanan sebagaimana seharusnya, dimana Tergugat I sebagai penanggungjawab sama sekali tidak pernah ada diruangan dan Tergugat III sebagai Direktur Rumah Sakit Ibu dan Anak Banda Aceh saat itu yang juga bertanggungjawab atas keberadaan Tergugat I untuk tetap berada diruangan bersalin dan atau setidaknya tidaknya dapat segera dihubungi dalam kondisi adanya pasien yang sangat membutuhkan pelayanan kesehatan apalagi pelayanan kesehatan bersifat darurat.
9. Bahwa karena kondisi istri Penggugat semakin memburuk, dan sama sekali tidak ada pelayanan dan atau tidak ada tindakan medis yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, maka sekira jam 19.00 WIB, Penggugat mohon kepada bidan yang menjaga istri Penggugat untuk dapat dipindahkan/dirujuk ke rumah sakit yang lain, tetapi dengan angkuh dan sombong dijawab oleh bidan yang bersangkutan dengan mengatakan "mana sih rumah sakit yang lebih bagus dari Rumah Sakit Ibu dan Anak".
10. Bahwa pada jam 20.00 WIB, pada waktu pergantian jaga/piket Tergugat II berinisiatif untuk memindahkan/merujuk istri Penggugat ke Rumah Sakit Umum Daerah dr Zainal Abidin Banda Aceh/Tergugat IV, tetapi perujukan tersebut bukan lagi atas permintaan Penggugat.
11. Bahwa Penggugat mengetahui, istri Penggugat akan dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah dr Zainal Abidin/Tergugat IV pada jam 20.00 WIB, tetapi pada kenyataannya, istri Penggugat dihantar ke Rumah Sakit Umum Daerah Zainal Abidin Banda Aceh/Tergugat IV pada sekitar jam 22.30, dan saat itu Penggugat bertemu dengan Tergugat V, dan Tergugat V menyampaikan kekhawatirannya akan kondisi istri Penggugat, selanjutnya



Penggugat melihat Tergugat V menelepon dengan menggunakan hand phonanya, dan dari hubungan telpon tersebut yang Peggugat dengar langsung, Tergugat V menyatakan kekhawatirannya dengan kondisi istri Peggugat yang sudah sangat sedemikian terlambat untuk diambil tindakan medis, karena seharusnya tindakan medis berupa operasi seharusnya dilakukan paling tidak (8) delapan jam sebelumnya, dan saat itu Peggugat dapat berkesimpulan bahwa Tergugat V menelpon atau berbicara dengan Pihak Tergugat II.

12. Bahwa selanjutnya seorang petugas dari Tergugat IV meminta tanda tangan Peggugat, dan meskipun Peggugat tidak membaca isi dari apa yang Peggugat tandatangani, tetapi Peggugat pahami tandatangan tersebut merupakan persetujuan Peggugat akan tindakan medis berupa operasi yang akan dilakukan oleh Tergugat IV timnya, selanjutnya sekitar jam 24.00 istri Peggugat dilakukan tindakan medis berupa operasi caesar, maka sekitar 01.30 dinihari Rabu tanggal 30 April 2016 petugas medis dari Tergugat IV menyampaikan pada Peggugat bahwa anak Peggugat yang baru dilahirkan dan berjenis kelamin laki-laki telah meninggal dunia, dan tidak berapa lama kemudian, yaitu sekitar jam 04.00 dini pada hari yang sama istri Peggugat SURYANI binti ABDUL WAHAB (almarhumah) juga meninggal dunia.

13. Bahwa oleh karena Peggugat merasa meninggalnya istri dan anak Peggugat lebih dikarenakan kelalaian dan atau kesengajaan yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, maka Peggugat telah melaporkan Tergugat I ke Kepolisian Resort Kota Banda Aceh pada tanggal Rabu tanggal 30 Maret 2016 (sedangkan di Laporan Polisi tertera tanggal 01 April 2016), sebagaimana Tanda Bukti Lapor Nomor: LPB/184/IV/2016/SPKT. Dan setelah melalui proses penyidikan, dan melalui Surat yang dikirimkan oleh Pihak Kepolisian Resort Kota Banda Aceh kepada Peggugat pada tanggal 03 Juni 2016 Nomor B/406/VI/2016/Reskrim Tergugat I telah ditetapkan sebagai Tersangka dan berkasnya juga telah dikirimkan ke Kejaksaan Negeri Banda Aceh di Banda Aceh.

## **Tentang Perbuatan Melawan Hukum.**

14. Bahwa tindakan Tergugat I selaku dokter jaga diruang bersalin, yang secara hukum Tergugat I harusnya berada ditempat Tergugat II semasa





bertugas tapi pada kenyataannya, Tergugat I tidak ada ditempat, sehingga istri Penggugat yang membutuhkan pertolongan segera tidak mendapat pertolongan sebagaimana seharusnya, sehingga dengan tidak hadirnya Tergugat I dalam hal memenuhi kewajiban hukum sebagai dokter jaga telah membahayakan jiwa dari Istri Penggugat dan berakibat istri dan anak Penggugat meninggal dunia.

15. Bahwa ketidakhadiran Tergugat I diruang bersalin yang seharusnya Tergugat I berada ditempat tersebut, tidak saja hanya persoalan kelalaian tetapi karena rentang waktu yang sedemikian panjang yaitu dari pagi jam 08.00.WIB sampai dengan malam jam 20.00 WIB atau 12 jam, dan Tergugat I berdasarkan otoritasnya sebagai dokter ahli kandungan pada Tergugat II pastinya mengetahui secara persis kondisi istri Penggugat yang sangat membutuhkan pertolongan medis untuk menyelamatkan jiwanya dan bayinya, tetapi Tergugat I tidak melakukan apa-apa sehingga Penggugat melihat sikap diam, sikap tidak melakukan apa-apa atas orang yang membutuhkan pertolongan padahal melakukan pertolongan adalah kewajiban Tergugat I, maka perbuatan tersebut adalah “sengaja” dan bukan “kelalaian”.

Bahwa “sengaja” membiarkan seseorang yang sangat membutuhkan pertolongan, pada hal adalah kewajiban hukum Tergugat I melekat pada jabatan sebagai dokter jaga dan juga sebagai petugas medis, adalah “kesengajaan” yang sangat tidak patut dilakukan oleh Tergugat I.

Bahwa mengacu pada UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang KESEHATAN, pada Pasal 190 ayat (1), menerangkan:

“Pimpinan pelayanan kesehatan dan atau tenaga kesehatan yang dengan “sengaja” tidak memberikan pertolongan pertama terhadap pasien yang dalam keadaan gawat darurat sebagaimana dimaksud Pasal 32 ayat (2) atau Pasal 85 ayat (2) dipidana 2 (dua) tahun denda paling banyak Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)”

Ayat (2) pasal yang sama, yang apabila menimbulkan cacat atau mati diancam pidana penjara paling lama 10 tahun dan atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

Pemahaman “gawat darurat” dijelaskan dalam UU Nomor: 44 tahun 2009, yang menyatakan:



Gawat Darurat adalah, “keadaan klinis pasien yang membutuhkan tindakan medis segera guna menyelamatkan nyawa dan pencegahan kecacatan lebih lanjut”

Dan, pada Pasal 29 ayat (1), dikatakan tegas:

“petugas medis wajib memberikan pelayanan gawat darurat”.

Bahwa dengan demikian, tindakan Tergugat I yang tidak melakukan kewajiban hukum yang dengan sengaja membiarkan istri Penggugat yang dalam keadaan gawat darurat yang membutuhkan pertolongan segera, sehingga membahayakan jiwa istri Penggugat dan bahkan merenggut jiwa istri Penggugat dan anak yang dikandungnya adalah jelas suatu Perbuatan Melawan Hukum.

Bahwa pemahaman “sengaja membiarkan” dan “tidak melakukan kewajiban hukum”, yang berakibat istri Penggugat SURYANI binti ABDUL WAHAB (almarhumah) meninggal dunia. dan anak juga anak laki-laki yang dikandungnya, jelas memiliki dua pertanggungjawaban hukum, yaitu:

- a. Pertanggungjawaban Pidana sebagaimana dimaksud pada UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang KESEHATAN, pada Pasal 190 ayat (1) dan ayat (2).
- b. Pertanggungjawaban Perdata sebagaimana dimaksud Pasal 1365 KUHPerdata tentang Perbuatan Melawan Hukum.

Bahwa mengenai pertanggungjawaban pidana, Penggugat telah melaporkan Tergugat I ke Kepolisian Resort Kota Banda Aceh pada tanggal 01 April 2016, sebagaimana Tanda Bukti Lapor Nomor: LPB/184/IV/2016/SPKT. Dan setelah melalui proses penyidikan, dan melalui Surat yang dikirimkan oleh Pihak Kepolisian Resort Kota Banda Aceh kepada Penggugat pada tanggal 03 Juni 2016 Nomor B/406/VI/2016/Reskrim Tergugat I telah ditetapkan sebagai Tersangka dan berkasnya juga telah dikirimkan ke Kejaksaan Negeri Banda Aceh di Banda Aceh..

Dan mengenai pertanggungjawaban perdata, adalah telah sedemikian jelas dikatakan dalam Pasal 1365 KUHPerdata, yang menyatakan:

“Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.

Bahwa kata “ perbuatan melanggar hukum”, tidaklah semata-mata diartikan melakukan sesuatu, apalagi pemahaman malapraktek lebih diartikan pada



unsur kelalaian, unsur ketidaksengajaan, unsur ketidakhati-hatian, unsure ketidakmampuan dalam melaksanakan pekerjaan yang dilakukan dalam melaksanakan pekerjaan medisnya yang berujung pada kerugian, berupa kecacatan, berupa rasa sakit yang tidak perlu dan bahkan kematian korban dan semua dilaksanakan ketika petugas medis melakukan kewajibannya, Tergugat I yang sedang dalam kewajiban hukum untuk jaga, piket dan memberikan pertolongan pada istri Penggugat selaku pasien, tidak melakukan kewajiban, dokter, petugas medis yang melakukan kewajiban tetapi tidak sempurna adalah suatu kesalahan dan Tergugat I yang memiliki kewajiban tetapi tidak melaksanakan kewajiban dan berakibat istri dan anak Penggugat meninggal dunia jelas Tergugat I telah melakukan kesalahan yang lebih besar dari pemahaman malapraktek yang melakukan kesalahan dalam pekerjaannya.

Bahwa pengingakaran juga dilakukan oleh Tergugat I, melalui media massa Tergugat I menyatakan tidak datang ke Tergugat II, karena dalam keadaan sakit, dan hal yang sama juga dikatakan langsung oleh Tergugat I kepada Penggugat, tetapi pada kenyataannya didasarkan pada keterangan Pihak Polres Kota Banda Aceh Tergugat I justru melakukan operasi dirumah sakit swasta lainnya yaitu di Rumah Sakit Harapan Bunda Banda Aceh, dan bahkan Tergugat melakukan operasi lebih dari satu orang, padahal selaku pegawai negeri yang telah digaji oleh Tergugat V yang digaji dari uang rakyat yang telah disumpah akan melakukan kewajiban melaksanakan pekerjaan sesuai keahlian dibidang kedokteran, jelas tindakan Tergugat I yang lebih memilih melakukan pekerjaan yang bernilai ekonomis di Rumah Sakit Harapan Bunda ketimbang melakukan kewajiban hukum menolong istri Penggugat adalah suatu kejahatan dan makanya adalah pantas Pihak Polres Kota Banda Aceh menjadikan Tergugat I sebagai Tersangka.

Bahwa perbuatan Tergugat I, yang karena salahnya, yang tidak memenuhi kewajiban hukumnya (berupa tidak melakukan pertolongan terhadap istri Penggugat), yang mengakibatkan kerugian dengan meninggalnya istri Penggugat dan anak Penggugat, dimana terdapat kausalitas atau hubungan sebab akibat kerugian dan kesalahan (Tergugat I yang melakukan kesalahan dengan tidak melakukan kewajiban hukum telah menimbulkan kerugian dengan meninggalnya istri dan anak Penggugat).





Bahwa dengan demikian, unsur Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 telah sempurna dilakukan.

16. Bahwa pertanggungjawaban hukum, dari perbuatan melawan hukum yang terjadi, semata-mata tidaklah menjadi tanggungjawab Tergugat I sendiri, Tergugat III yang ketika itu menjabat Direktur Rumah Sakit Ibu dan Anak, memiliki kewajiban mengawasi keberadaan dan kinerja Tergugat I, dan secara hukum juga memiliki tanggungjawab atas meninggalnya istri dan anak dari Penggugat, hal ini sebagaimana ditegaskan pada,

Pasal 1367 KUHPdata,

“Seorang tidak saja bertanggung-jawab untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya, atau disebabkan oleh orang-orang yang berada di bawah pengawasannya.

Orangtua dan wali bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh anak-anak yang belum dewasa, yang tinggal pada mereka dan terhadap siapa mereka melakukan kekuasaan orangtua atau wali. Majikan dan orang yang mengangkat orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka, bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh pelayan atau bawahan mereka dalam melakukan pekerjaan yang ditugaskan kepada orang-orang itu.

Bahwa dihubungkan dengan UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang KESEHATAN, pada Pasal 190 ayat (1), menerangkan:

“Pimpinan pelayanan kesehatan dan atau tenaga kesehatan yang dengan “sengaja” tidak memberikan pertolongan pertama terhadap pasien yang dalam keadaan gawat darurat.....”

17. Bahwa dengan demikian, mengacu pada Pasal 1365, Pasal 1367 KUHPdata dan Pasal 190 ayat (1) UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang KESEHATAN, maka pertanggungjawaban Perbuatan Melawan Hukum yang mengakibatkan istri Penggugat SURYANI binti ABDUL WAHAB (almarhumah) meninggal dunia dan anak laki-laki yang dikandungnya tidak berhenti hanya sampai pada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, tetapi juga pertanggungjawaban hukum ada pada tergugat-tergugat lain yaitu : Tergugat II adalah Rumah Sakit Ibu dan Anak Banda Aceh, selaku badan hukum publik milik Pemerintah Aceh, yang memperkerjakan Tergugat I dan



Tergugat III tetap harus bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan oleh orang-orang atau pekerja yang dipekerjakan yang dalam hal ini sebagai tenaga medis baik kerugian secara moril maupun materil.

Tergugat III drg. ERNI RAMAYANI, yang pada saat kejadian adalah Pejabat Direktur Rumah Sakit Ibu dan Anak, yang setelah kejadian diberhentikan dari jabatannya, secara hukum Tergugat III memiliki kewajiban mengawasi seluruh aktivitas pelayanan di rumah sakit Ibu dan Anak Banda Aceh, khususnya terhadap unit dimana Tergugat I melakukan jaga, karena Rumah Sakit Ibu dan Anak adalah merupakan rumah sakit khusus Ibu dan Anak sehingga keberadaan dokter spesialis kandungan mutlak dipantau keberadaannya oleh Tergugat III, jadi pertanggungjawaban Tergugat III lebih terletak pada pengawasan dan tidak dilaksanakannya SOP dan tata kelola rumah sakit yang benar.

Tergugat IV Rumah Sakit Dokter Zainal Abidin Banda Aceh, adalah badan hukum milik Pemerintah Aceh, yang menerima imbas dari tindakan yang dilakukan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III. Dimana ketika Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III sudah tidak mampu menangani kondisi istri Penggugat, maka Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III untuk memindahkan resiko dan iktikad buruk Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III merujuk istri Penggugat ke Tergugat IV padahal pada faktanya, posisi hukum Tergugat II adalah rumah sakit khusus "Ibu dan Anak" sehingga secara kemampuan Sumber Daya Manusia dan peralatan pendukung lebih dimiliki oleh Tergugat II, jadi niat tidak baik ada pada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dengan memindahkan/merujuk istri Penggugat ke Tergugat IV.

Tergugat V dr CUT MEURAH YENI, Sp.OG, adalah dokter kandungan di RSUDZA Banda Aceh yang melakukan tindakan medis segera setelah istri Penggugat sampai di Rumah Umum Daerah Sakit Zainal Abidin dan ketika Tergugat V menerima istri Penggugat yang dalam kondisi sangat lemah dan sangat /terlambat untuk diambil tindakan medis, dan Penggugat melihat dan mendengar Tergugat V menelepon melalui Hand Phone ke Tergugat II, dimana dalam pembicaraan tersebut yang Penggugat mendengar langsung, Tergugat V mengungkapkan kekesalannya pada Tergugat II mengapa sangat lambat mengambil tindakan medis terhadap istri Penggugat yang seharusnya tindakan medis dilakukan 8 (delapan) jam sebelumnya. Dan ketika itu Penggugat melihat persis ekspresi kekesalan dan ketegangan wajah Tergugat V atas tindakan Tergugat I, Tergugat II dan



Tergugat III yang merujuk istri Penggugat dalam kondisi sudah sangat terlambat.

Dan meskipun Tergugat V gagal dalam melakukan upaya menyelamatkan istri Penggugat, tapi Penggugat telah melihat usaha yang luar biasa dari Tergugat V dan Tergugat IV, kegagalan menyelamatkan istri dan anak Penggugat lebih disebabkan kondisi istri Penggugat yang terlambat untuk ditolong karena kesalahan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III.

Tergugat VI PEMERINTAH PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM, adalah pemilik dari dua rumah sakit umum, yaitu Tergugat II dan Tergugat IV, khususnya Rumah Sakit Ibu dan Anak Banda Aceh/Tergugat II. Tergugat VI adalah pihak yang paling bertanggungjawab secara institusi. Sebagaimana dalam Pasal 1367 KUHPerdara, menegaskan:

“... Majikan dan orang yang mengangkat orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka, bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh pelayan atau bawahan mereka dalam melakukan pekerjaan yang ditugaskan kepada orang-orang itu...”

Jelas Tergugat I dan Tergugat III diangkat oleh Tergugat VI untuk mewakili urusan-urusan Tergugat VI dibidang pelayanan kesehatan, dimana atas pengangkatan dan mewakili urusan-urusan tergugat VI, Tergugat I dan Tergugat III menerima gaji/upah maupun honor, sehingga secara hukum tindakan atau perbuatan Tergugat I dan Tergugat III yang mengakibatkan kerugian pada orang lain dalam hal ini pada Penggugat, tidaklah menjadi tanggungjawab Tergugat I dan Tergugat III semata-mata. tetapi juga menjadi tanggungjawab Tergugat VI selaku majikan atau pemilik Rumah Sakit Ibu dan Anak dimana Tergugat I dan Tergugat III dipekerjakan oleh Tergugat VI.

Tergugat VII DINAS KESEHATAN ACEH, adalah SKPD atau perpanjangan tangan Pemerintah Aceh/Tergugat VI dibidang kesehatan yang bertanggungjawab atas pengawasan dan pembinaan Rumah Sakit termasuk tenaga medis Tergugat I dan Tergugat III yang bekerja di Rumah Sakit Ibu dan Anak/Tergugat II dan juga bertanggungjawab atas kineja dan operasional Tergugat II. .

Kurangnya pengawasan dan pembinaan yang dilakukan oleh Tergugat VII, adalah merupakan preseden buruk bagi pelayanan public dibidang kesehatan di Aceh, karena sebagaimana diberitakan malapraktek dan atau



perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tidak terlepas dari tanggungjawab Tergugat VII.

Tergugat VIII DINAS KESEHATAN KOTA BANDA ACEH, adalah institusi yang berhak untuk menerbitkan izin praktek dokter dalam wilayah hukum kota Banda Aceh, termasuk izin praktek yang dimiliki oleh Tergugat I dan Tergugat III. Dengan kewenangan yang ada selaku pemberi izin praktek, maka secara hukum melekat pula fungsi pengawasan dan pembinaan, yang apabila terbukti kemudian dokter praktek yang diberikan izin tidak melaksanakan izin tersebut sesuai peruntukannya, maka Tergugat VIII ber hak mencabut izin praktek dokter tersebut.

Tergugat IX PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA c/q DEPARTEMEN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

Adalah departemen yang memiliki kewajiban untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap rumah sakit dan tenaga medis secara nasional, dan termasuk didalamnya adalah Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V dan institusi dibawahnya seperti Tergugat VII dan Tergugat VIII, jadi dengan kewajiban tersebut, Tergugat IX secara hukum juga harus bertanggungjawab atas perbuatan malapraktek yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III.

#### **Tentang Kerugian Materil dan Immaterial**

**18.** Bahwa akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Para Tergugat jelas telah menimbulkan kerugian pada Penggugat, baik itu kerugian materil maupun immaterial.

**a.** Kerugian materil.

Kerugian materil tidaklah begitu besar yang dialami oleh Penggugat, sebagai warga negara pada hakekatnya biaya-biaya di rumah telah ditanggung oleh pemerintah dan rasanya tidak patut Penggugat harus meminta kerugian materil pada Para Tergugat, tetapi Penggugat juga telah mengeluarkan biaya operasional dalam mengurus dan mempertahankan hak-hak Penggugat yang sampai saat ini Penggugat telah menghabiskan biaya sejumlah Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan biaya pendampingan pengacara serta gugatan ke Pengadilan sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).

**b.** Kerugian immaterial.



Kerugian Immateril dengan meninggalnya istri Penggugat yaitu SURYANI binti ABDUL WAHAB dan anak laki-laki yang dikandungnya, tidaklah semata-mata menimbulkan keduakaan bagi Penggugat, tetapi juga menimbulkan kehilangan ibu bagi dua orang anak Penggugat yang masih kecil juga kehilangan bagi ibu mertua dan bagi saudara lainnya adalah suatu kerugian yang sangat tidak ternilai dan kerugian dua nyawa tidaklah dapat dihitung dengan uang karena nyawa istri dan anak Penggugat tidaklah setara dengan nilai uang berapapun, tetapi secara hukum, tentulah harus ada angka yang dicantumkan guna Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memiliki dasar dalam memberi keputusan yang patut, adil dan benar. maka adalah pantas dan beralasan hukum, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII dan Tergugat IX untuk membayar kerugian Immateril kepada Penggugat sejumlah Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).

19. Bahwa Perbuatan Melawan Hukum dalam bentuk malapraktek yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV adalah seperti fenomena gunung es, beberapa kali dugaan malapraktek terjadi tetapi perkaranya tidak naik kepermukaan dan selesai begitu saja atau malah dianggap sebagai “takdir”, karena begitu sulitnya mengungkap kebenaran, melawan pemerintah dan tentunya profesi dokter yang terkesan tidak terjamah, maka berdasarkan hal tersebut Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini Tergugat I, Tergugat II, tergugat III, tergugat IV, tergugat V, tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII dan Tergugat IX dihukum untuk menyatakan “Permohonan Maaf” kepada Penggugat dan Masyarakat Aceh atas meninggalnya istri dan anak Penggugat karena kelalaian dan atau kesalahan dari Para Tergugat dan juga berjanji akan meningkatkan pelayanan kepada Masyarakat Aceh dibidang kesehatan dan Permohonan Maaf tersebut diumumkan di Harian Serambi Indonesia ¼ Halaman Pertama selama 3 (tiga) hari berturut-turut.
20. Bahwa juga beralasan hukum, dimohonkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menghukum dan memerintahkan Tergugat VIII untuk mencabut Izin Praktek Tergugat I dan Tergugat III, sehingga diharapkan pencabutan izin praktek menjadi





pelajaran bagi tenaga medis lainnya untuk tidak melakukan kesalahan yang sama.

**21.** Bahwa guna menjamin dapat dilaksanakannya putusan dalam perkara ini dan menghindari atau dipersulit pelaksanaan putusan/eksekusi dalam perkara ini dan menghindari iktikad buruk Para Tergugat, maka adalah beralasan hukum apabila Penggugat mohon kepada Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk meletakkan sita jaminan atas:

a. Sebidang tanah dan dua pintu bangunan rumah toko milik yang terletak di Jalan Makam Pahlawan No: 11 – 12 Gampong Ateuk Pahlawan Banda Aceh milik Tergugat I.

b. Sebidang tanah dan Bangunan Gedung Rumah Sakit Ibu dan Anak Banda Aceh yang terletak di Jalan Prof. Jalan Prof Madjid Ibrahim I No: 3 Banda Aceh milik Tergugat II dan Tergugat VI.

c. Sebidang tanah dan bangunan diatasnya yang terletak di Jalan Rombean Nomor 4 Gampong Lamlagang Banda Aceh milik Tergugat III.

**22.** Bahwa oleh karena gugatan Penggugat ini didasari pada bukti yang autentik, maka pantas dan beralasan hukum putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uit Voerbaar Bij Voorraad) meskipun ada upaya hukum, verzet, banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya;

**23.** Bahwa selanjutnya mengingat gugatan Penggugat ini didasari pada bukti yang autentik, maka pantas dan beralasan hukum pula Majeleis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII dan Tergugat IX untuk membayar Uang Paksa (Dwang Som) kepada Penggugat sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) secara tanggung renteng untuk setiap hari ketelambatan dalam melaksanakan keputusan ini.

Bahwa didasarkan pada uraian-uraian tersebut, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh dan atau Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili perkara ini untuk dapat meutus perkara ini dengan ammar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII dan Tergugat IX telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (on recht matige daad) yang mengakibatkan meninggalnya istri Penggugat SURYANI binti ABDUL



WAHAB dan anak laki-laki yang dilahirkan almarhumah pada Hari Rabu 30 Maret 2016 di Rumah Sakit Umum Daerah dr Zainal Abidin Banda Aceh.

3. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII dan Tergugat IX secara tanggung renteng untuk membayar sekaligus dan seketika kepada Penggugat, uang sejumlah Rp.5.125.000.000,- (lima milyar seratus dua puluh lima juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Kerugian materil sejumlah Rp.125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah)
  - b. Kerugian immaterial sejumlah Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).
4. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, tergugat III, tergugat IV, tergugat V, tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII dan Tergugat IX untuk menyatakan "Permohonan Maaf" kepada Penggugat dan Masyarakat Aceh atas meninggalnya istri dan anak Penggugat karena kelalaian dan atau kesalahan dari Para Tergugat dan juga berjanji akan meningkatkan pelayanan kepada Masyarakat Aceh dibidang kesehatan dan Permohonan Maaf tersebut diumumkan di Harian Serambi Indonesia  $\frac{1}{4}$  (satu perempat) pada Halaman Pertama selama 3 (tiga) hari berturut-turut.
5. Menghukum dan memerintahkan Tergugat VIII untuk mencabut Izin Praktek Tergugat I dan Tergugat III.
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dimohonkan Penggugat atas:
  - a. Sebidang tanah dan dua pintu bangunan rumah toko milik yang terletak di Jalan Makam Pahlawan No: 11 – 12 Gampong Ateuk Pahlawan Banda Aceh milik Tergugat I.
  - b. Sebidang tanah dan Bangunan Gedung Rumah Sakit Ibu dan Anak Banda Aceh yang terletak di Jalan Prof. Jalan Prof Madjid Ibrahim I No: 3 Banda Aceh milik Tergugat II dan Tergugat VI.
  - c. Sebidang tanah dan bangunan diatasnya yang terletak di Jalan Rombean Nomor 4 Gampong Lamlagang Banda Aceh milik Tergugat III.
7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (Uit Voerbaar Bij Vooraad), meskipun ada upaya hukum verzet, banding, kasasi atau upaya hukum lainnya;
8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, tergugat VIII dan Tergugat IX untuk membayar



uang paksa (dwang som) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) secara tanggung renteng kepada Pengugat untuk setiap hari keterlambatan Para Tergugat dalam melaksanakan putusan dalam perkara ini;

9. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII dan Tergugat IX untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Dan apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I, telah mengajukan jawaban sebagai berikut;

**JAWABAN TERGUGAT I :**

**DALAM KONPENSI.**

**DALAM EKSEPSI.**

**GUGATAN PENGGUGAT ERROR IN PERSONA.**

Bahwa Gugatan Perdata yang diajukan oleh Penggugat terkait meninggalnya seseorang yang selanjutnya dikenal dengan nama SURYANI Binti ABDUL WAHAB.

Bahwa adapun Para Tergugat dalam Perkara A quo adalah sebanyak 9 (Sembilan) pihak, halmana Tergugat I adalah menjadi Bagian dari salah satu Pihak dimaksud;

Bahwa Penggugat telah salah dan keliru dalam meletakkan dr. Ulfah Wijaya Kesumah SPOG sebagai Tergugat I dimaksud dalam gugatannya, mengingat: tidak ada satupun dalil yang menyatakan penyebab kematian adalah karena tidak ditangani oleh Tergugat I:

Secara jelas dan nyata Tergugat I tidak bertemu dan melakukan tindakan terhadap Pasien terkait;

Pasien dimaksud pada saat masih berada pada Tergugat II hingga dirujuk dan diterima pada Tergugat IV dalam kondisi yang stabil;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut jelas Gugatan Penggugat dengan meletakkan Tergugat I dalam Gugatan A quo adalah **Error In Persona**;

**GUGATAN PENGGUGAT KABUR**

Bahwa Gugatan Perdata yang diajukan oleh Penggugat terkait meninggalnya seseorang yang selanjutnya dikenal dengan nama SURYANI Binti ABDUL WAHAB. Bahwa pada angka 1 Gugatan Aquo Penggugat mendalilkan "..... Penggugat membawa Isteri Penggugat yaitu SURYANI Binti ABDUL WAHAB....



Dan seterusnya”, dengan demikian secara gramatikal Penggugat adalah merupakan suami dari SURYANI Binti ABDUL WAHAB.

Bahwa adalah menurut hukumnya berdasarkan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan:

***Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.***

***Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.***

Bahwa adalah fakta dalam dalilnya hanya dapat dimaknai **Penggugat sebagai suami akan tetapi tanpa legal standing yang jelas, karena tentunya bila dikatakan sebagai suami tentunya berdasarkan sebuah dokumen hukum yang lengkap;**

Bahwa sesungguhnya dapat saja dikatakan akan dibuktikan pada saat persidangan, **akan tetapi bila oleh karena Gugatan ini adalah merupakan rangkaian dari suatu proses hukum keperdataan, maka menurut hukumnya kedudukan hukum (legal standing) haruslah jelas dan benar menurut hukum.**

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas patut dan layak secara *legal Standing* Penggugat sebagaimana tertera dalam Angka 1 Gugatan A quo tidak jelas dan lengkap, maka untuk menyatakan Gugatan **Penggugat kabur (obbscuur).**

Bahwa dalam Gugatan A quo Penggugat pada dalilnya berulang kali menyampaikan suatu kejadian yang tidak berdasar dengan menyebut kata-kata *bidan* Antara lain pada dalil gugatan angka 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 9 dalam Gugatan Aquo, tanpa menyebutkan secara jelas nama atau identitas dari *bidan* dimaksud, **sehingga jelas Gugataan Penggugat Aquo Patut dan layak untuk dinyatakan Kabur (Obscuur Libell);**

Bahwa dalam Gugatan A quo Penggugat sama sekali **tidak menyebutkan dasar** dari kematian pasien yang bernama SURYANI Binti ABDUL WAHAB **mengingat dasar yang dimaksud adalah dokumen resmi yang menunjukkan atas menjadi penyebab kematian;**

Bahwa adalah fakta:

***Pasien SURYANI Binti ABDUL WAHAB beserta Janin yang dikandungnya pada saat meninggalkan Tempat Tergugat II menuju Tergugat IV dalam Kondisi Stabil, berdasarkan rekam medis yang ada;***



Pasien SURYANI Binti ABDUL WAHAB beserta Janin yang dikandungnya pada saat diterima pada tempat Tergugat IV ***dalam Kondisi Stabil, berdasarkan rekam medis yang ada;***

Pasien SURYANI Binti ABDUL WAHAB beserta Janin yang dikandungnya ***meninggal pada saat pasca dilakukannya Operasi Caesar;***

**Sehingga menjadi penting untuk melihat hal yang mendasari kematian Pasien Pasien SURYANI Binti ABDUL WAHAB beserta Janin yang dikandungnya pada saat itu, demi suatu kepastian hukum akan tetapi Penggugat tidak menyampaikan dasar dimaksud, maka dari dan oleh karenanya patut dan layak untuk menyatakan Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (obscure Libell).**

Bahwa pada dalil Penggugat angka 3 menyebutkan waktu yakni dari Pukul 06.00 sampai dengan Pukul 13.00 dan mengaitkan dengan keberadaan Penggugat, akan tetapi Penggugat **tidak menyebutkan apakah pada saat masuknya Pasien SURYANI Binti ABDUL WAHAB adalah merupakan jadwal tergugat I sebagai dokter Jaga Konsul;**

Bahwa Penggugat telah mengaitkan seorang satpam tanpa menyebutkan identitas jelasnya yang patut diduga untuk menambahkan uraian cerita peristiwa dalam gugatan aquo, patut diduga agar menjadi kondisi yang dialami Penggugat begitu dramatisnya, akan tetapi dengan tidak menyebutkan identitas dimaksud justru memberikan bukti hukum ***Gugatan A quo Kabur dan tidak jelas.***

#### **GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK (EXCEPTIO PLURIUM LITIS CONSORTIUM)**

Bahwa adalah fakta dalam A quo Penggugat pada dalilnya berulang kali menyampaikan suatu kejadian yang tidak berdasar dengan menyebut kata-kata bidan Antara lain pada dalil gugatan angka 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 9 dalam Gugatan Aquo, tanpa menyebutkan secara jelas nama atau identitas dari bidan dimaksud;

Bahwa dalam rangkaian peristiwa sebagaimana dimaksud Penggugat tentunya pada saat pertama sekali Pasien didaftarkan pada Tergugat II dimana pada saat itu terdapat 2 orang dokter yang harusnya bertugas yani:

Dokter Jaga yakni dokter umum;

Dokter Konsul yakni dokter untuk persalinan;

Bahwa adapun kedua dokter dimaksud bukanlah jadwalnya Tergugat I;





Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat a quo, sesungguhnya telah mengglobalkan kondisi yang ada yakni terhitung sejak didaftarkan pasien hingga di rujuk maka, patut dan layak **menempatkan kedua dokter dimaksud sebagai Pihak dalam gugatan a quo;**

Bahwa adalah fakta mengingat pada saat pertama pasien didaftarkan dokter jaga umumnya adalah dr. Farul dan dokter konsulnya adalah T. Rahmat Iqbal SP. OG, **sehingga dengan tidak menempatkan kedua Pihak dimaksud maka patut dan layak menyatakan Gugatan Penggugat Kurang Pihak (exception Plurium Litis Consortium).**

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, patut dan layak bagi TergugatI untuk memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara A quo untuk menerima Eksepsi Tergugat I seluruhnya dan berkenan kiranya untuk menjatuhkan Putusan Sela terkait dengan Eksepsi Tergugat I dengan amar :

Menerima Eksepsie tergugat I

Menolak gugatan penggugat tidak dapat diterima

Membebankan biaya perkara pada penggugat

#### **DALAM POKOK PERKARA.**

Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat dalam Gugatannya kecuali yang diakui secara tegas oleh TergugatI kebenarannya.

Bahwa Penggugat dalam dalil-dalil gugatannya telah mengesampingkan fakta yang sebenarnya serta patut diduga PENGGUGAT dalam dalil-dalilnya adalah merupakan dalil yang tidak berdasar.

Bahwa Tergugat I menolak serta membantah dengan tegas dalil Penggugat pada angka 1, 2 dan 3 dalam Gugatan A quo halaman 3, oleh karena dalil Penggugat dimaksud sebagai dalil yang tidak berdasar, mengingat:

Penggugat menyatakan dalam dalilnya angka 2 yakni “ *diterima oleh 2(dua) bidan dan 2 (dua) siswi SPK*”, **dalil ini tidak berdasar dan tidak jelas karena identitas 2(dua) bidan dan 2 (dua) siswi SPK, tidak disebutkan secara rinci;**

Bahwa Tergugat I menolak serta membantah dengan tegas dalil Penggugat pada angka 2 dalam Gugatan A quo halaman 3, oleh karena dalil Penggugat dimaksud sebagai dalil yang tidak berdasar, mengingat:

Penggugat telah menyampaikan **dalil yang tidak jelas dan tidak berdasar** dalam dalilnya angka 3 yang pada intinya **menyatakan lebih dari 6 (enam) jam yakni dari jam 06.00 sampai jam 13.00 Penggugat melihat tidak adanya upaya medis yang patut dan wajar**, oleh Tergugat I berkeyakinan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sebuah dalil yang tidak berdasar, mengingat sepengetahuan Tergugat I, Tergugat II telah melakukan tindakan yang seharusnya dilakukan.

Bahwa pada tanggal 28 Juni 2016, Pukul 06.50 Pagi, seorang pasien dengan nama Suriani diterima di Rumah Sakit Ibu dan Anak pada Instalasi Gawat Darurat, dan selanjutnya dirawat serta ditangani oleh Bidan yang bernama Yusnita dengan selalu memberitahukan hasil pemeriksaan pasien Suryani dan janinnya kepada keluarga pasien dan dokter jaga konsil T. Rahmat Iqbal SP. OG, serta kepada dokter umum dr Fahrul dengan kondisi dan keadaan pasien berserta janin dalam baik ( sesuai rekam medic ) sebagaimana lazimnya rumah sakit telah memberikan tindakan awal untuk mengobati pasien yang datang di Rumah Sakit Ibu dan anak tersebut;

Bahwa Tergugat I menolak serta membantah dengan tegas dalil Penggugat pada angka 3 dalam Gugatan A quo halaman 3, oleh karena dalil Penggugat dimaksud sebagai dalil yang tidak berdasar, mengingat:

Bahwa adalah fakta pada saat pasien Suriani masuk ketempat Tergugat II, memiliki dokter Jaga dan dokter Konsil yakni dokter jaga konsil T. Rahmat Iqbal SP. OG, serta dokter umum dr Fahrul dengan demikian JELAS BUKAN TERGUGAT I yang melakukan tindakan Pertama dan atau bertanggung jawab untuk itu;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan dalil yang tidak jelas dan tidak berdasar dalam dalilnya angka 3 yang pada intinya *menyatakan “....., dan pada saat itu Penggugat mempertanyakan keberadaan dokter jaga, dan saat itu petugas medis/bidan menyatakan dokter jaga atau dokter yang bertanggung jawab adalah Tergugat I “*, hal ini sungguh kabur dan tidak jells oleh karena :

*Tidak jelas pada jam berapa Penggugat menanyakan hal dimaksud; Kepada siapa Penggugat atau siapa petugas medis/bidan yang Penggugat dalilkan:*

Sehingga:

Atas hal tersebut Tergugat I, mensomer Penggugat untuk membuktikan hal tersebut diatas, oleh karena pada saat itu di tempat Tergugat II ada dokter jaga dan atau yang bertanggung jawab untuk itu.

Bahwa Tergugat I menyangkal tegas dan membantah dalil Penggugat angka 4, 5 dan 6 dalam gugatannya halaman 3-4, oleh karena dalil Penggugat dimaksud sebagai dalil yang tidak berdasar, mengingat:

Halaman 20 dari hal 71 Putusan Nomor 111/PDT/2017/PT BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa dalil angka 4, ini adalah dalil yang kabur dan tidak jelas, yakni **kepada siapa sesungguhnya Penggugat menanyakan hal tersebut?**, sesungguhnya Penggugat sendiri yang menyebutkan pada dalilnya angka 1 gugatan a quo, pada saat datang “*diterima oleh 2(dua) bidan dan 2 (dua) siswi SPK*” sehingga yang mana dimaksudkan Penggugat?, **jelas dalil Penggugat kabur dan identitasnya tidak jelas sehingga patut dan layak untuk dikesampingkan.**

Bahwa dalil angka 5, ini adalah dalil yang kabur dan tidak jelas yakni **kepada siapa sesungguhnya Penggugat meminta untuk dilakukan operasi Caesar,** sesungguhnya Penggugat sendiri yang menyebutkan pada dalilnya angka 1 gugatan a quo, pada saat datang “*diterima oleh 2(dua) bidan dan 2 (dua) siswi SPK*”, **atas permintaan untuk dilakukan operasi Caesar dimaksud menunjukkan Penggugat tanpa dasar menyuruh serta memerintah seenaknya kepada petugas medis**

Bahwa dalil angka 6 ini adalah dalil yang kabur dan tidak jelas dan dibuat-buat yakni **secara medis keberadaan Penggugat dan keluarga didalam ruangan justru tentunya mengganggu pasien.**

Bahwa Tergugat I menyangkal tegas dan membantah dalil Penggugat angka 7, 8, 9 dan 10 dalam gugatannya halaman 4 oleh karena dalil Penggugat dimaksud sebagai dalil yang tidak berdasar, **mengingat:**

Bahwa dalil angka 7 ini adalah dalil yang kabur dan tidak jelas dan dibuat-buat yakni **Penggugat hanya mengacu kepada pemikiran secara psikologis, jelas dirumah sakit harus pula dilihat secara medis, dalil penggugat seolah-olah menunjukkan sang Satpam mengerti kekhawatiran dan kekhawatiran dimaksud hanya dari kasat mata saja mengingat secara medis bagaimana mungkin satpam lebih mengerti maka oleh karena itu Tergugat I melalui Majelis Hakim mensomir Penggugat untuk membuktikan dipersidangan mengenai satpam dimaksud.**

Bahwa dalil angka 8 ini adalah dalil yang kabur dan tidak jelas dan dibuat-buat yakni **sesungguhnya dalam catatan medis yang ada pada Tergugat II jelas, dan dalil Penggugat yang menyatakan dalam keadaan kritis dan memburuk tidak jelas dasar dan parameter medisnya, oleh karenanya patut dan layak untuk dikesampingkan.**

Bahwa dalil angka 9 dan 10 ini adalah dalil yang kabur dan tidak jelas dan dibuat-buat yakni :

Bahwa pada faktanya Inisiatif atau inisiator **permintaan untuk merujuk** dilakukan oleh Muslim Puteh yang selanjutnya diketahui merupakan suami



korban, dengan demikian pertimbangan merujuk dimaksud tidak semata-mata karena perintah dari Tergugat I, II dan atau III.

Bahwa Pada dalil angka 9 Jelas Penggugat **jelas mengakui memintasebuah Rujukan terhadap Pasien;**

Bahwa untuk di rujuk ke Rumah sakit lainnya tentunya **harus mempersiapkan berbagai administasi dan pada saat administasi telah selesai dan Pasien di Pindahkan ternyata Penggugat mengingkarinya (dalil angka 10) jelas Penggugat wajib membuktikan dalilnya di persidangan.**

**Berdasarkan hal tersebut, telah tepat dan beralasan hukum untuk mengesampingkan dalil Penggugat dimaksud.**

Bahwa terkait dengan dalil Penggugat angka 11 dan 12, selanjutnya Tergugat I sampaikan:

***Bahwa Permintaan seseorang yang selanjutnya mengaku sebagai suami Pasien yang dikenal dengan nama Penggugat agar segera dirujuk ke Rumah Sakit Zainul Abidin;***

***Pertimbangan Kualifikasi Rumah Sakit Zainul Abidin (Tergugat IV) dengan kelengkapan perlatan yang lebih baik;***

***Kondisi pasien masih Stabil, halmana tersebut pula dalam dokumen pada saat pasien yang bersangkutan di rujuk ke Rumah Sakit Zainul Abidin (Tergugat IV).***

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, menurut hukumnya yakni Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 yaitu:

Proses Rujukan adalah **merupakan amanat hukum yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 2014;**

Proses Rujukan bilamana di kaitkan dengan tenaga kesehatan yakni **Pasal 58 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2014 adalah merupakan Kewajiban Hukum;**

**Sehingga:**

**Tindakan Rujukan yang dilakukan bukan merupakan Pelanggaran Hukum dan tidak juga merupakan suatu tindak Pidana.**

Bahwa terhadap tindakan medis yang dilakukan pada tempat Tergugat IV, maka:

Bahwa adalah fakta pasien dirujuk ke Rumah Sakit Zainal Abidin (Tergugat IV), dan pada saat persiapan rujuk dari pukul 20.30 wib s/d pukul 21. 00 hingga dirujuk ke Rumah Sakit Zainal Abidin (Tergugat IV) pasien Suriani di tangani **dengan kondisi pasien dan janin baik sesuai dengan rekam medik;**



Bahwa adalah fakta pasien yang meninggal dunia pada tanggal 29 Maret 2016 pukul 05.00 wib, **pasca persalinan secara operasi sesar di rumah sakit Zainal Abidin Banda Aceh (Tergugat IV), dimana dokter penanggung jawab operasi saat itu adalah dr Cut Meurah Yeni Sp.OG,.**

Bahwa adalah fakta **Tergugat I sama sekali tidak terlibat dari proses dimaksud;**

Bahwa Tergugat I membantah keras dalil Penggugat angka 13 dalam gugatan aquo, oleh karena terkait dengan Laporan Polisi No. LP.B/184/IV/2016/SPKT, tanggal 1 April 2016, atas nama Pelapor yakni Penggugat, hingga tanggal jawaban di disampaikan di Persidangan justru berkas perkara terkait dari Pihak Kejaksaan Negeri Banda Aceh **telah dikembalikan kepada Pihak Penyidik pada Polresta Banda Aceh.**

Bahwa Tergugat I membantah dengan Tegas dalil Penggugat angka 14 dalam Gugatan A quo, oleh karenanya Tergugat I membantah dengan Tegas terkait hal dimaksud sebagai Pengulangan dalil dan atas dalil dimaksud Tergugat I telah menyampaikan bantahannya pada jawaban ini:

Bahwa Tergugat I membantah dengan Tegas terkait dalil Penggugat angka 15 dalam Gugatan a quo halaman 6, 7 dan 8, **selanjutnya untuk dan atas nama serta demi kepentingan hukum itu sendiri Tergugat I menegaskan;**

Bahwa Penggugat **telah salah dan keliru dengan mengaitkan pasal 190 Undang-undang Nomor : 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan,** yang menyatakan:

**BAB XX KETENTUAN PIDANA**

**Pasal 190**

***Pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau tenaga kesehatan yang melakukan praktik atau pekerjaan pada fasilitas pelayanan kesehatan yang dengan sengaja tidak memberikan pertolongan pertama terhadap pasien yang dalam keadaan gawat darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) atau Pasal 85 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).***

***Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan terjadinya kecacatan atau kematian, pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau tenaga kesehatan tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).***





Bahwa berdasarkan Pasal 190 Undang-undang Nomor 36 tahun 2009, terdapat 2 (dua) posisi yakni :

***Pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan;***

***tenaga kesehatan.***

Bahwa adapun ketentuan Pasal 190 Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 dimaksud merujuk kepada 2 (dua) pasal yakni :

**Pasal 32 ayat (2);**

**Pasal 85 ayat (2);**

**Sehingga:**

**Menurut hukumnya haruslah dilihat apakah kedua Pasal yang dirujuk lebih kepada Pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan atau kepada Tenaga Kesehatan.**

**Bahwa adapun bunyi Pasal 32 Undang-undang Nomor 36 tahun 2009:**

Dalam keadaan darurat, fasilitas pelayanan kesehatan, baik pemerintah maupun swasta, wajib memberikan pelayanan kesehatan bagi penyelamatan nyawa pasien dan pencegahan kecacatan terlebih dahulu.

***Dalam keadaan darurat, fasilitas pelayanan kesehatan, baik pemerintah maupun swasta dilarang menolak pasien dan/atau meminta uang muka.***

Bahwa jelas dari Pasal 32 ayat (2) **memberikan substansi yakni “dilarang menolak pasien dan/atau meminta uang muka”, sehingga dari hal dimaksud jelas tidak relevan dan pasal dimaksud tidak mengena bagi Tergugat I, yakni:**

Tergugat I bukanlah pihak yang merupakan kualifikasi ***fasilitas pelayanan kesehatan*** oleh karena fasilitas dimaksud adalah lembaga, sedangkan Tergugat I adalah ***person***;

Kondisi Pasien sebagaimana yang disampaikan kepada Tergugat I dan sesuai dengan dokumen medis yang ada, ***terhitung hingga pasien di rujuk kepada Tergugat IV, Kondisi Pasien Stabil;***

**Tergugat tidak pernah menolak pasien**, Apalagi yang ada kaitannya dengan uang maka, sungguh tidak relevan.

**Bahwa adapun bunyi Pasal 85 Undang-undang Nomor 36 tahun 2009:**

Dalam keadaan darurat, fasilitas pelayanan kesehatan, baik pemerintah maupun swasta wajib memberikan pelayanan kesehatan pada bencana bagi penyelamatan nyawa pasien dan pencegahan kecacatan.



***Fasilitas pelayanan kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan pada bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang menolak pasien dan/atau meminta uang muka terlebih dahulu.***

Bahwa jelas dari Pasal 85 ayat (2) memberikan substansi yakni “memberikan pelayanan kesehatan pada bencana” sehingga dari hal dimaksud jelas tidak relevan dan pasal dimaksud tidak mengena bagi Tergugat I, yakni:

Tergugat I bukanlah pihak yang merupakan kualifikasi **fasilitas pelayanan kesehatan** oleh karena fasilitas dimaksud adalah lembaga, sedangkan Tergugat I adalah **person**;

Kondisi Pasien bukanlah korban atau pasien dari bencana selanjutnya sebagaimana yang disampaikan kepada Tergugat I dan sesuai dengan dokumen medis yang ada, **terhitung hingga pasien di rujuk kepada Tergugat IV, Kondisi Pasien Stabil**;

Tergugat tidak pernah menolak pasien, Apalagi yang ada kaitannya dengan uang maka, sungguh tidak relevan.

Bahwa mengingat Penggugat hanya menyatakan “Pemahaman “Gawat Darurat” dijelaskan dalam UU No. 44 Tahun 2009”, **untuk itu agar semakin jelas Tergugat I dalam jawaban ini menambahkan agar lebih jelas yakni Pasal 1 angka 2, Bab I, Ketentuan Umum Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, yakni: “Gawat Darurat adalah keadaan klinis pasien yang membutuhkan tindakan medis segera guna penyelamatan nyawa dan pencegahan kecacatan lebih lanjut.”**

Bahwa Penggugat mengaitkan kata “Gawat Darurat” dimaksud dengan Pasal 29 ayat (1), **untuk itu agar semakin jelas Tergugat I dalam jawaban ini menambahkan agar lebih jelas yakni Pasal 29 ayat (1) huruf c yang menyatakan “memberikan pelayanan gawat darurat kepada pasien sesuai dengan kemampuan pelayanannya”,**

Sehingga berdasarkan ketentuan dimaksud dalam dalilnya yang pada intinya terkait pasal 29 ayat (1) halaman 6, telah mendalilkan sepenggal-sepenggal bunyi ketentuan hukum dengan menghilangkan kata **“sesuai dengan kemampuan pelayanannya”, dari dan oleh karenanya patut dan layak untuk memohon kepada yang Mulia Majelis Hakim sudi kiranya mengesampingkan dalil dimaksud.**

Bahwa Tergugat I membantah dengan Tegas terkait dalil Penggugat angka 16 dalam Gugatan a quo halaman 8, **mengingat Pasal 190 ayat (1) dan (2) dari**



*Undang-undang Nomor 36 Tentang Kesehatan yang didasarkan Penggugat kepada Tergugat I, tidak tepat dan salah menurut hukum, oleh karena:*

Pasal 190 ayat (1) dan (2) merujuk kepada Pasal 32 ayat (2) dan Pasal 85 ayat (2) bukanlah merupakan kepada Posisi Tergugat I;

Kedudukan Tergugat I tidak memenuhi kualifikasi Pasal 1367 KUH Perdata dimaksud;

**Sehingga:**

**Patut dan layak serta beralasan hukum untuk memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk mengesampingkan dalil Penggugat dimaksud.**

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Patut dan Layak serta berlasan hukum untuk menyatakan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana yang **didalilkan Penggugat Tidak terbukti dan cacat menurut Hukum.**

Bahwa Tergugat I membantah dengan Tegas terkait dalil Penggugat angka 17 dalam Gugatan a quo halaman 8, 9, 10 dan 11, yakni:

Bahwa Pasal 190 ayat (1) dan (2) dari Undang-undang Nomor 36 Tentang Kesehatan yang didasarkan Penggugat kepada Tergugat I, tidak tepat dan salah menurut hukum, maka Pertanggung jawaban pidana sebagaimana yang dimaksud Penggugat dalam Gugatan A quo adalah **Cacat Menurut Hukum**;

Bahwa dari dan oleh karena Pasal 190 ayat (1) dan (2) dari Undang-undang Nomor 36 Tentang Kesehatan Tidak Sah dan Cacat menurut Hukum maka gugatan penggugat yang mengaitkan Pasal 1365 dan 1367 KUH Perdata dengan Pasal 190 ayat (1) dan (2) **juga Tidak Sah dan Cacat menurut Hukum**;

**Sehingga:**

**Patut dan layak serta beralasan hukum, bagi Tergugat I untuk memohon kepada yang Mulia Majelis Hakim untuk menolak Gugatan Penggugat Seluruhnya.**

Bahwa Tergugat I membantah dengan Tegas terkait dalil Penggugat angka 18 dalam Gugatan a quo halaman 11, yakni;

Bahwa, tuntutan ganti kerugian yang diajukan oleh PENGGUGAT kepada TERGUGAT I, tidak didasarkan pada Dasar Hukum (*Rechtelijke Grond*), Dasar Fakta (*Feitelijke Grond*) dan hubungan hukum (*recht betrekking*) antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III. Dari sisi Dasar Hukum (*Rechtelijke Grond*) dan Dasar Fakta (*Feitelijke Grond*), maka hubungan hukum (*recht betrekking*) antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT



I, pada faktanya tidak ada dan dengan demikian tuntutan ganti rugi tanpa didasari suatu hubungan hukum;

Bahwa, TERGUGAT I, memohon kepada yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara untuk dengan seksama mencermati dan mempertimbangkan bahwa, sesungguhnya rincian tuntutan Ganti Kerugian yang diajukan oleh PENGUGAT adalah didasarkan pada Pasal 190 ayat (1) dan (2); maka yurisprudensi MARI No. 196 K/SIP/1974 tertanggal 07-10-1976 yaitu **"didasarkan pada kedudukan sosial ekonomis kedua belah pihak"**

Sedangkan ganti kerugian perbuatan melawan hukum menurut M. Yahya Harahap, SH, Hukum Acara Perdata Hal 455, Penerbit Sinar Grafika, cetakan ke IV tahun 2006 menyebutkan: Kerugian materiil berupa ganti kerugian kepada pemulihan keadaan seperti semula atau *retoration to original condition (herstel in de oorspronkelijk toestand, hestel in de vorige toestand)*.

Bahwa, dengan demikian tuntutan ganti kerugian PENGUGAT mengada-ada dan tidak berdasarkan hukum. Angka kerugian yang diajukan oleh PENGUGAT sepatutnya dapat diduga adalah rekaan PENGUGAT saja, dimana bukti-bukti yang diajukan PENGUGAT, **belum cukup mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan PENGUGAT. Oleh karena itu gugatan PENGUGAT harus ditolak.** Selain itu dari uraian tuntutan ganti rugi PENGUGAT terlihat jelas bahwa, PENGUGAT sesungguhnya menguraikan sebuah tuntutan ganti kerugian berdasarkan;

Bahwa, selain itu tuntutan ganti kerugian akibat perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh PENGUGAT bertentangan Putusan Mahkamah Agung No. 196 K/ Sip/ 1974 tanggal 7 Oktober 1976 menyatakan:

**"besarnya jumlah ganti rugi perbuatan melawan hukum, diperpegangi prinsip Pasal 1372 KUHPerdata yakni didasarkan pada penilaian kedudukan sosial ekonomi kedua belah pihak".** dan Putusan Mahkamah Agung No. 1226 K/Sip/ 1977 tanggal 13 April 1978, menyatakan,

**"soal besarnya ganti rugi pada hakekatnya lebih merupakan soal kelayakan dan kepatutan yang tidak dapat didekati dengan suatu ukuran".**

Bahwa, berdasarkan uraian diatas maka, dapat disimpulkan bahwa gugatan PENGUGAT a-quo cacat formil maupun materiil karena tuntutan ganti rugi PENGUGAT **tidak berdasarkan hukum** dan untuk itu TERGUGAT I, memohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh yang memeriksa perkara a-quo agar (i) **tidak mempertimbangkan gugatan PENGUGAT** (ii) **menerima jawaban TERGUGAT I, untuk**



seluruhnya dan (iii) **menolak petitum PENGGUGAT angka (4) yang menyatakan menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng memberikan ganti kerugian kepada Penggugat berupa:**

**Kerugian materiil sebesar Rp. 5.000.000,- (lima milyar rupiah).**

**Kerugian Immateril moril: sebesar 5.000.000,- (lima milyar rupiah).**

Bahwa Tergugat I membantah dengan Tegas terkait dalil Penggugat angka 19 dalam Gugatan a quo halaman 11, yakni Penggugat tanpa dasar dan alasan yang jelas meminta permohonan maaf, **sesungguhnya bila dilihat sesuai fakta, rekam medis tentunya tidak tersangkut dengan kedudukan Tergugat I**, dari dan oleh karenanya Patut dan layak untuk memohon kepada yang mulia Majelis hakim perkara aquo mengesampingkan dalil Penggugat dimaksud;

Bahwa Tergugat I membantah dengan Tegas terkait dalil Penggugat angka 20 dalam Gugatan a quo halaman 12, mengingat kewenangan terhadap Profesi khususnya terkait izin dan lainnya adalah kewenangan dari Organisasi dokter yang dimasuki oleh Tergugat I, **selanjutnya Permohonan Penggugat melalui gugatan aquo tanpa dasar dan alasan sesuai dengan ketentuan profesi dokter yang berlaku, dari dan oleh karenanya Patut dan layak untuk memohon kepada yang mulia Majelis hakim perkara aquo mengesampingkan dalil Penggugat dimaksud.**

Bahwa, alasan PENGGUGAT dalam posita atau *fundamentum petendi* gugatan a-quo angka (21 huruf a) dan petitum angka (6) huruf a, untuk memohon ditetapkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap **sebidang tanah dan dua pintu bangunan rumah toko milik \_\_\_\_\_ yang terletak di jalan Makam Pahlawan No. 11-12 Gampong Ateuk Pahlawan, Banda Aceh** adalah **tidak berdasarkan hukum**;

Bahwa, alasan yang digunakan PENGGUGAT dalam gugatan a-quo adalah "agar gugatan yang diajukan nantinya tidak sia-sia" merupakan alasan yang "tidak masuk akal" atau "mengada-ada" dan bertentangan dengan asas atau alasan yang ditentukan oleh Pasal 227 HIR maupun Pasal 720 Rv yang memuat alasan pokok sita jaminan sebagai berikut:

Adanya kekhawatiran atau persangkaan bahwa TERGUGAT:

mencari akal untuk menggelapkan harta kekayaannya

hal tersebut akan dilakukan selama proses persidangan berlangsung

Kekhawatiran atau persangkaan itu harus nyata dan beralasan secara obyektif dimana:





PENGGUGAT harus dapat menunjukkan fakta tentang adanya langkah-langkah TERGUGAT yang akan menggelapkan selama proses persidangan berlangsung;

Bahwa, selain itu isi atau materi gugatan a-quo PENGGUGAT, tidak erat kaitannya dengan penyitaan, karena tanpa penyitaan pun tidak menimbulkan kerugian kepada PENGGUGAT, karena antara obyek yang hendak disita yaitu **sebidang tanah dan dua pintu bangunan rumah toko milik yang terletak di jalan Makam Pahlawan No. 11-12 Gampong Ateuk Pahlawan, Banda Aceh**, tidak berhubungan dengan pokok perkara yang digugat PENGGUGAT;

Bahwa, selain alasan PENGGUGAT yang tidak masuk akal atau mengada-ada, PENGGUGAT juga tidak merinci dengan jelas nama pemilik atau *principal* terhadap obyek yang hendak disita. **Tidak jelasnya kepemilikan membuat sita jaminan tidak dapat dilakukan dan tidak menyebutkan alas hak yang sah sebagai bukti kepemilikan.**

Dan sudah tentu gugatan PENGGUGAT sangat tidak berdasarkan hukum dan kabur. Untuk itu TERGUGAT I, memohon kepada yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara agar tidak mempertimbangkan posita atau *fundamentum petendi* gugatan a-quo angka (21 huruf a) dan petitum angka (6 huruf a) gugatan a-quo PENGGUGAT;

Bahwa, berdasarkan uraian diatas maka, dapat disimpulkan bahwa gugatan PENGGUGAT a-quo cacat formil maupun materiil karena permohonan dan peletakan sita jaminan yang diajukan PENGGUGAT tidak berdasarkan hukum dan untuk itu TERGUGAT I, memohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh yang memeriksa perkara a-quo agar (i) **tidak mempertimbangkan gugatan PENGGUGAT** (ii) **menerima jawaban TERGUGAT I, untuk seluruhnya** dan (iii) **menolak petitum PENGGUGAT angka (3) yang menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakan diatas tanah dan bangunan TERGUGAT I.**

Bahwa PENGGUGAT dalam gugatan a-quo posita angka (22) dan petitum angka (7), memohon putusan serta, dimana PENGGUGAT meminta agar putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uit verbaar bij voorad) walaupun ada verzet, banding ataupun kasasi dengan alasan **"... bukti-bukti yang menjadi dasar gugatan PENGGUGAT tidak dapat disangkal lagi kebenarannya dan didasarkan pada bukti-bukti autentik, sehingga sangat beralasan ... dst"**;



Bahwa, TERGUGAT I, menyangkal dalil dalam posita angka (22) gugatan a-quo PENGGUGAT, karena tidak berdasarkan hukum (*rechtelijke grond*) dikarenakan:

bukti-bukti yang diajukan oleh PENGGUGAT sesungguhnya bukanlah bukti-bukti otentik sebagaimana diatur dalam 1868 KUHPerdara melainkan akta dibawah tangan. Pasal 1868 KUHPerdara menyatakan **“akta otentik adalah akta yang (dibuat) dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai2 umum yang berkuasa untuk itu, ditempat dimana akta dibuatnya”**. Dengan demikian dalil yang diajukan PENGGUGAT, jelas menunjukan PENGGUGAT tidak paham dan tidak mengerti apa yang dimaksud dengan akta otentik dengan akta dibawah tangan; sedangkan persyaratan putusan serta merta (*uitverbaar bij vooraad*) sebagaimana diatur Pasal 180 HIR, Pasal 191 RBG dan Pasal 54 Rv adalah sebagai berikut:

***gugatan didasarkan atas suatu alas hak yang berbentuk akta otentik; didasarkan pada akta dibawah tangan yang diakui atau dianggap diakui, jika putusan dijatuhkan verstek; didasarkan pada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.***

Bahwa, berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas, sangat beralasan untuk menolak dalil PENGGUGAT berdasarkan posita angka (22) maupun petitum petitum angka (7);

Bahwa, berdasarkan uraian diatas maka, dapat disimpulkan bahwa gugatan PENGGUGAT a-quo cacat formil maupun materiil karena permohonan putusan serta merta PENGGUGAT tidak berdasarkan hukum dan untuk itu TERGUGAT I, memohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh yang memeriksa perkara a-quo agar (i) **tidak mempertimbangkan gugatan PENGGUGAT** (ii) **menerima jawaban TERGUGAT I, untuk seluruhnya** dan (iii) **menolak petitum PENGGUGAT angka (7) yang menyatakan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada verzet, Banding dan kasasi (uit verbaar bij voorad)**;

Bahwa, sehubungan gugatan a-quo PENGGUGAT tidak berdasarkan hukum (*rechtelijke grond*) dan dasar fakta (*feitelijke grond*), maka TERGUGAT I memohon kepada yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara untuk tidak mempertimbangkan gugatan PENGGUGAT dan memohon agar



PENGGUGAT dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa, PENGGUGAT dalam gugatan a-quo posita angka (15) dan petitum angka (5) (seharusnya angka 6) memohon untuk menggunakan lembaga paksa yaitu Para Tergugat diwajibkan untuk membayar uang paksa (*dwangsom*). Namun dasar penggunaan lembaga paksa ini bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai penerapan berdasarkan Pasal 606 a. Rv. sebagaimana tercantum dalam petitum PENGGUGAT. PENGGUGAT cenderung **mengada-ada** atas penerapan atau tujuan penggunaan lembaga paksa yang dimaksud sehingga gugatan PENGGUGAT menjadi kabur atau *obscur libel*;

Bahwa, Dasar pemberlakuan/ penerapan lembaga *dwangsom* (uang paksa) dalam praktek peradilan di Indonesia adalah mengacu pada Pasal 606 a. Rv yang menyebutkan sebagai berikut:

***"sepanjang suatu putusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain dari pada membayar sejumlah uang, maka dapat ditentukan bahwa sepanjang atau setiap kali terhukum tidak mematuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam putusan hakim dan uang tersebut dinamakan uang paksa"***.

Bahwa, atas uraian tersebut maka, seharusnya dalam petitum PENGGUGAT uang paksa atau *dwangsom* seharusnya masuk dalam **"Tuntutan Subsider"** dan bukan berbarengan dengan pokok perkara atau Tuntutan Pokok, mengingat lembaga *dwangsom* bersifat tambahan (*assesoir*). Jadi, *dwangsom* bukanlah termasuk hukum pokok. Dengan demikian Gugatan maupun tuntutan PENGGUGAT tidak memenuhi syarat formil maupun materiil gugatan;

Bahwa, menurut Pasal 611 a ayat (1) kalimat terakhir Rv, lembaga uang paksa tidak dapat diterapkan dalam suatu putusan yang mengandung diktum penghukuman membayar sejumlah uang, karena penghukuman untuk membayar sejumlah uang itu selalu dapat diwujudkan (misalnya dengan upaya paksa/eksekusi). Hal ini juga telah diterapkan berdasarkan **Putusan MA RI No. 79k/Sip/1972:**

***"Dwangsom tidak dapat dituntut bersama-sama dengan tuntutan membayar uang"***.

Bahwa, berdasarkan uraian diatas maka, dapat disimpulkan bahwa gugatan PENGGUGAT a-quo cacat formil maupun materiil karena uang paksa (*dwangsom*) yang diajukan PENGGUGAT tidak berdasarkan hukum dan untuk



itu TERGUGAT I, memohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh yang memeriksa perkara a-quo agar (i) **tidak mempertimbangkan gugatan PENGUGAT** (ii) menerima jawaban TERGUGAT I, , untuk seluruhnya dan (iii) menolak petitum PENGUGAT angka (8) yang menyatakan Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 5000.000,- (lima juta rupiah) setiap harinya yang dapat ditagih segera dan sekaligus oleh PENGUGAT karena lalai melaksanakan putusan ini;

Bahwa, berdasarkan uraian diatas maka, dapat disimpulkan bahwa gugatan PENGUGAT a-quo cacat formil maupun materiil karena gugatan PENGUGAT tidak berdasarkan hukum dan untuk itu TERGUGAT I, memohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh yang memeriksa perkara a-quo agar (i) **tidak mempertimbangkan gugatan PENGUGAT** (ii) menerima jawaban TERGUGAT I, untuk seluruhnya dan (iii) Menghukum PENGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini.

**DALAM EKSEPSI**

1. Menerima Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
3. Membebaskan biaya perkara pada Penggugat

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Menerima jawaban Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya

**Subsidaair :**

Bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

**JAWABAN TERGUGAT II :**

**I. DALAM EKSEPSI**

Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat dalam Gugatannya, kecuali dalil-dalil yang diakui dengan tegas oleh Tergugat II.

**- Gugatan Penggugat Prematur**

Bahwa dalil gugatan Penggugat pada pokoknya mendalilkan adanya tindakan dari Tergugat I yang merugikan Penggugat sehingga akibat dari tindakan dari Tergugat I tersebut istri dari Penggugat dan anak Penggugat telah meninggal dunia.



Bahwa Penggugat mendalilkan pada pokoknya adanya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat, (Tergugat I, II, III, IV, V, VI s/d IX) yang mana dalam konteks perkara a quo Penggugat mengakui dalam gugatannya telah menuntut Tergugat I secara pidana, pada dalil gugatan Penggugat pada angka 15 alinea ke-5 dikatakan *"bahwa mengenai pertanggungjawaban pidana, Penggugat telah melaporkan Tergugat I ke Kepolisian Resort Kota Banda Aceh pada tanggal 01 April 2016, sebagaimana tanda bukti lapor Nomor : LPB/184/IV/2016/SPKT. dan setelah melalui proses penyidikan dan melalui Surat yang dikirimkan oleh Pihak Kepolisian Resort Kota Banda Aceh kepada Penggugat pada tanggal 3 Juni 2016 Nomor B/406/VI/2016/Reskrim Tergugat I telah ditetapkan sebagai tersangka dan berkasnya ke Kejaksaan Negeri Banda Aceh di Banda Aceh"*.

*Bahwa Penggugat mendalilkan adanya pertanggungjawaban Pidana sebagaimana dimaksud pada UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, pada pasal 190 ayat (1) dan ayat (2) dan ada juga Pertanggungjawaban Perdata sebagaimana dimaksud Pasal 1365 KUHPerdata tentang Perbuatan Melawan Hukum.*

Bahwa menurut hemat Tergugat II, dalam perkara a quo harus dibuktikan terlebih dahulu kesalahan dari Tergugat I dalam peradilan Pidana, apabila nantinya dalam peradilan Pidana Tergugat I dinyatakan bersalah oleh Majelis Hakim, maka baru kemudian akan timbul kewajiban Perdata, yang mana pembuktian dalam perkara Pidana menyatakan memang benar terjadi **mal praktik medik** yang mengakibatkan meninggalnya istri dan anak Penggugat, hal ini dikarenakan antara perkara Pidana yang dilaporkan dan Perkara Perdata yang diajukan oleh Penggugat ada korelasi hukumnya, dan seharusnya pembuktian perkara pidana harus lebih dahulu dilakukan karena pembuktian perkara pidana adalah pembuktian secara materil, tidak bersifat formil seperti dalam perkara Perdata sehingga pembuktian dalam perkara Pidana digunakan untuk membuktikan adanya Perbuatan Melawan Hukum dalam perkara a quo.

Bahwa yang disampaikan oleh Penggugat tentang status Tergugat I selaku Tersangka, memang benar, tetapi belum tentu dalam hal ini Tergugat I bersalah nantinya dalam proses peradilan pidana. Dengan demikian menurut hemat Tergugat II perkara a quo belum saatnya diajukan untuk diperiksa secara perdata oleh majelis peradilan perdata karena itu secara hukum





gugatan Penggugat harus dinyatakan sebagai gugatan prematur (belum saatnya diajukan).

Bahwa yang disampaikan oleh Penggugat tentang status Tergugat I selaku Tersangka, memang benar, tetapi belum tentu dalam hal ini Tergugat I bersalah nantinya dalam proses peradilan pidana. dengan demikian menurut hemat Tergugat II perkara a quo belum layak dilajukan karena masih prematur.

**- Legal standing Penggugat tidak jelas**

Bahwa dalam uraian gugatan Penggugat tidak menguraikan hubungan hukum antara Penggugat dengan Istri Penggugat yang bernama Suryani bin Abdul Wahab dalam suatu ikatan perkawinan yang diakui kebenarannya sesuai dengan undang-undang perkawinan yang berlaku di Negara Republik Indonesia, seharusnya dalam uraian gugatan Penggugat menguraikan adanya akte pernikahan yang sah antara Penggugat dengan Almarhum Istrinya, karena perkara a quo adalah perkara perdata yang harus dibuktikan hubungan hukum yang jelas dan terang antara Penggugat dengan Suryani bin Abdul Wahab, sehingga jelas kedudukan hukum Penggugat

(legal standing) sehingga melahirkan hak dan kewajiban secara hukum sebagai suami yang sah sesuai dengan hukum perkawinan di Negara Republik Indonesia dan memiliki hak untuk mengajukan gugatan a quo. Dengan tidak diuraikannya hubungan hukum tersebut maka tidak jelas kedudukan Penggugat dalam perkara ini sehingga juga berakibat kaburnya gugatan Penggugat.

**- Gugatan Penggugat yang menggugat Tergugat II adalah salah alamat**

Bahwa gugatan Penggugat yang menggugat Tergugat II dan dalam uraian nya menyatakan adanya Perbuatan Melawan Hukum yang ditujukan kepada Tergugat II adalah tidak benar, karena masing-masing Para Tergugat bekerja dalam kapasitasnya masing-masing, dan titik persoalan perkara a quo adalah pada Tergugat I, apalagi dalam perkara a quo Tergugat I telah ditetapkan sebagai Tersangka, sehingga dalam konteks mal praktik dalam hukum Pidana ada atau tidaknya kesalahan nantinya menjadi tanggungjawab individu, karena Tergugat I terikat dengan sumpah dan jabatannya. Dengan demikian menggugat Tergugat II dalam perkara a quo adalah salah alamat dan haruslah ditolak, lagi pula, terbukti bahwa pada saat kejadian, Tergugat I tidak masuk kantor dan bertugas dan juga tidak



meminta izin untuk tidak masuk pada saat itu, padahal sesuai dengan jadwal jaga poli dokter obgyn RS Ibu dan Anak Pemerintah Aceh, pada saat tanggal 29 Maret 2016 yang seharusnya bertugas adalah dr. Ulfa yaitu Tergugat I.

## **II. DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat dalam Pokok Perkara
2. Bahwa dalil-dalil yang telah disampaikan dalam eksepsi mohon dianggap menjadi bahagian yang tidak terpisahkan dalam Pokok Perkara
3. Bahwa Tergugat II hanya menanggapi dalil-dalil yang berkaitan dengan Tergugat II.
4. Bahwa tidak benar Tergugat II tidak memberikan pelayanan medis seperti yang dikatakan oleh Penggugat pada posita angka 9 dan 10 pokok perkara, yang benar adalah dari sejak Penggugat masuk ke Instalasi Gawat Darurat di RS Ibu dan Anak, Tergugat II dalam hal ini petugas di Tergugat II telah memberkan pelayanan medis yang maksimal, hal ini dapat dibuktikan dengan hasil rekam medik yang akan disampaikan pada saat pembuktian, dan sampai pada saat pasien yaitu istri dari Penggugat dirujuk ke Rumah Sakit Zainal Abidin, keadaan pasien tetap terpantau oleh petugas medik Tergugat II yaitu, dalam keadaan jantung bagus, dan masih berkomunikasi dengan keluarga.

Bahwa tidak benar Penggugat meminta untuk dirujuk ke Rumah Sakit Zainal Abidin, yang benar adalah Penggugat tidak pernah meminta dirujuk, tetapi menyerahkan semua penanganan yang terbaik kepada Tergugat II, dan baru kemudian pada pukul 19.50 Tergugat II merujuk pasien ke Rumah Saki Zainal Abidin, dan pada saat itu kondisi pasien dalam keadaan baik dan diterima di Rumah Sakit Zainal Abidin dalam keadaa baik sesuai dengan rekam medis yang akan kami sampaikan di persidangan.

5. Bahwa tidak benar Tergugat V ada menelpon Tergugat II, seperti yang di dalilkan oleh Penggugat pada angka 11 posita gugatannya, yang disampaikan hanya kesimpulan yang mengada-ngada, bahwa petugas Tergugat II yang mengantarkan ke Rumah Sakit Zainal Abidin pada waktu itu sempat mengurus segala keperluan administrasi Penggugat,



dan menunggu sampai dengan *hand over* ke dokter jaga sampai ditangani oleh dr spesialis di rumah sakit tersebut.

6. Bahwa tidak benar yang didalilkan oleh Penggugat pada posita gugatan angka 13, yang benar adalah Tergugat II tidak pernah melakukan kelalaian, dan penanganan pasien dilakukan secara Standar Operational yang berlaku di Tergugat II, dan adalah hak dari Penggugat untuk melaporkan, tetapi belum tentu Tergugat I bersalah atau tidak, sehingga tidak tepat jika Penggugat menggugat secara perdata Tergugat II karena apa yang dilaporkan secara pidana harus bisa dibuktikan terlebih dahulu di dalam proses pembuktian secara materil.
7. Bahwa tidak benar posita gugatan Penggugat angka 17 dalam Tentang Perbuatan Melawan Hukum yang mendalilkan "*Tergugat II adalah Rumah Sakit Ibu dan Anak Banda Aceh selaku Badan Hukum yang memperkerjakan Tergugat I dan Tergugat III.....dst*" yang benar adalah Tergugat I dan Tergugat III tidak bekerja pada Tergugat II secara langsung dalam hal ini atas menerima upah, Tergugat I dan Tergugat III hanya ditugaskan pada Tergugat II, dalam hal hal pertanggungjawaban baik pidana maupun perdata, Tergugat I dan Tergugat III terikat dengan sumpah dan janji jabatan dan terikat dengan aturan organisasi dari Tergugat II, dalam hal ini Tergugat I telah tidak masuk kantor pada saat kejadian tersebut, padahal Tergugat I seharusnya bertugas pada saat itu, **hal ini sesuai dengan Hasil Rapat Audit Medik yang menyatakan "setelah dilakukan audit medik oleh Subkomite Peningkatan Mutu tanggal 31 Maret 2016 yang dihadiri oleh seluruh anggota, maka komite medik mengadakan rapat pleno dengan hasil: ketidakhadiran dokter yang bertanggungjawab menyebabkan penatalaksanaan pasien tidak maksimal.**

Bahwa harus dibedakan konsep hukum Perdata dan Administrasi Negara, dalam konteks atasan, Tergugat II adalah unit organisasi tempat bekerjanya Tergugat I dan dalam konteks tugas dan tanggungjawabnya, selaku Pegawai Negeri Sipil Tergugat I terikat dengan sumpah dan janji jabatan dan jika kemudian adanya tindakan yang dilakukannya menyimpang dari sumpah dan janji jabatannya dan melanggar aturan hukum yang berlaku maka hal tersebut menjadi tanggung jawab pribadi.



8. Bahwa pada intinya dalam uraian Penggugat mendalilkan adanya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat, dan dalam hal ini Tergugat II tegaskan, dalam uraian Gugatan yang disampaikan oleh Penggugat tidak menunjukkan perbuatan mana yang dilakukan oleh Tergugat II sehingga menyebabkan kerugian bagi Penggugat, karena Tergugat II adalah unit organisasi yang memiliki tugas dan tupoksi dan memiliki standar operasional, sehingga tidak tepat jika dikatakan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sementara SOP nya dijalankan oleh Tergugat II.
9. Bahwa sesuai dengan dalil-dalil tersebut diatas, maka sangatlah bertolak belakang jika dikatakan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, sehingga dalil-dalil mengenai Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan oleh Penggugat haruslah ditolak seluruhnya.
10. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas sita jaminan yang diajukan oleh Penggugat di dalam Petitum angka VI huruf b karena barang tersebut adalah milik negara dan digunakan untuk kepentingan umum, sesuai dengan pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah Tergugat II kemukakan diatas, mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menerima Eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya;
- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya
- Menyatakan Tergugat II tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (*equo et bono*).

**JAWABAN TERGUGAT III :**

**DALAM EKSEPSI ;**

**Tentang Gugatan Error in Persona**

1. Bahwa dalam gugatannya pada halaman 3 bagian Tentang Duduk Perkara, Penggugat menguraikan bahwa pada hari Senin tanggal 29 Maret 2016



membawa **istri Penggugat** yang bernama SURYANI Binti ABDUL WAHAB ke Rumah Sakit Ibu dan Anak Banda Aceh ;

2. Bahwa dalam uraian gugatannya pada angka 12 halaman 5, Penggugat mendalilkan bahwa istri Penggugat Suryani Binti Abdul Wahab telah meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Daerah Zainoel Abidin Banda Aceh pada pukul 04.00 Dini hari tanggal 30 Maret 2016 ;
3. Bahwa Penggugat dalam gugatannya sama sekali **tidak menjelaskan** dengan rinci dasar hukum atau hubungan hukum yang menunjukkan kebenaran bahwa benar Almarhumah Suryani Binti Abdul Wahab adalah benar istri yang sah berdasarkan pencatatan kantor urusan agama (buku nikah) sebagaimana dimaksud **Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974** Tentang Perkawinan yang menegaskan “(2) *Tiap-tiap Perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku*”. Dan Penggugat juga tidak menjelaskan secara hukum apakah gugatan ini diajukannya oleh dirinya **selaku Ahli Waris** dari Suryani Binti Abdul Wahab atau berdasarkan **surat kuasa** sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 123 HIR**. Bahkan dalam petitumnya, Penggugat juga sama sekali tidak memohon kepada Majelis Hakim untuk dinyatakan kebenaran telah meninggal dunianya Suryani Binti Abdul Wahab dan Penggugat adalah pihak yang sah sebagai ahli waris yang dapat menuntut kerugian atas meninggalnya almarhumah ;
4. Bahwa dengan tidak dijelaskan atau diuraikannya hubungan hukum antara Penggugat dengan almarhumah Suryani Binti Abdul Wahab dalam gugatannya, telah membuat gugatan Penggugat mengandung **diskualifikasi in person**, karena Penggugat bukanlah *persona standi in judicio* atau Penggugat bukanlah pihak yang mempunyai hak dan kepentingan untuk menggugat perkara yang disengketakan. Sehingga sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 442 K/Sip/1973 tanggal 8 Oktober 1973 yang menegaskan bahwa “*gugatan dari seseorang yang tidak berhak mengajukan gugatan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima*” ;
5. Bahwa karena Penggugat tidak mempunyai kapasitas hukum untuk bertindak sebagai Penggugat, maka gugatan Penggugat dengan sendirinya menjadi cacat hukum, sehingga gugatan yang demikian patut ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;





6. Bahwa hal ini juga dipertegas **Mahkamah Agung RI dalam putusannya No.2962/K/Pdt/1993 tanggal 28 Mei 1998** yang berbunyi : “*Bahwa salah satu prinsip fundamental atas sahnya gugatan secara formal, gugatan harus diajukan oleh Pihak yang memiliki kapasitas bertindak sebagai Penggugat. Menurut Hukum Acara Perdata orang yang memiliki kapasitas mengajukan gugatan dalam suatu perkara perdata, hanya orang yang mempunyai hubungan hukum dan kepentingan dengan apa yang disengketakan. Apabila gugatan diajukan oleh orang yang tidak mempunyai kapasitas untuk memperkarakan suatu sengketa, maka gugatan mengandung cacat hukum dan gugatan yang mengandung cacat error in personae dalam bentuk kualifikasi in person*” ;
7. Bahwa dengan tidak terbuktinya adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan almarhumah Suryani Binti Abdul Wahab, maka Tergugat III dengan ini mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini **berkenan untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*)** ;
8. Bahwa dalam uraian gugatan lainnya, Penggugat telah menarik Tergugat III dalam kapasitas pribadi selaku mantan Direktur Rumah Sakit Ibu dan Anak. Penarikan Tergugat III dalam perkara ini merupakan *error in persona* dalam bentuk *gemis aanhoeda nigheid*. Karena berdasarkan uraian Posita Gugatan Penggugat, tidak ditemukan uraian yang jelas dan memiliki alas hukum yang terang sehingga Tergugat III dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pribadi atas kerugian yang mungkin diterima oleh Penggugat ;
9. Bahwa Penggugat telah mendalilkan bahwa kedudukan Tergugat III pada saat itu adalah sebagai Direktur Rumah Sakit Ibu dan Anak Banda Aceh sehingga memiliki tanggungjawab sebagai atasan dari Tergugat I untuk mengawasi kinerja bawahannya termasuk Tergugat I. Bahkan dalam uraian pada angka 16 halaman 8 gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat III memiliki kewajiban mengawasi keberadaan dan kinerja Tergugat I dengan mengaitkan ketentuan Pasal 1367 KUHPerdata. Berdasarkan uraian yang Penggugat dalilkan tersebut jelas bahwa pertanggungjawaban yang diinginkan oleh Penggugat adalah pertanggungjawaban Tergugat III dalam kapasitasnya sebagai Direktur Rumah Sakit Ibu dan Anak Banda Aceh pada saat itu **bukan** sebagai pihak Tergugat III secara pribadi. Hal ini juga



ditegaskan Penggugat dalam penyebutan pihak Tergugat III selaku Mantan Direktur Rumah Sakit Ibu dan Anak Banda Aceh, beralamat di Jalan Prof. Madjid Ibrahim No.3 Banda Aceh, bukan Tergugat III selaku pribadi yang beralamat dan berkedudukan di Jalan Rombean No. 4 Gampong Lam Lagang Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh pada identitas pihak yang digugat ;

10. Bahwa dengan demikian penarikan Tergugat III selaku Mantan Direktur Rumah Sakit Ibu dan Anak Banda Aceh dalam perkara ini adalah keliru, karena walaupun benar ada kesalahan yang dilakukan oleh Rumah Sakit Ibu dan Anak Banda Aceh dalam penanganan terhadap Suryani Binti Abdul Wahab (almh), maka sesuai dengan perundang-undangan i.c **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit** merupakan tanggungjawab Rumah Sakit sebagai badan hukum sesuai dengan Tugas dan Fungsinya sebagaimana terurai dalam ketentuan **Pasal 4** yang menegaskan "*Rumah Sakit mempunyai tugas memberikan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna* ", dan **Pasal 5** yang menyatakan "*Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Rumah Sakit mempunyai fungsi: a. penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit; b. pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan yang paripurna tingkat kedua dan ketiga sesuai kebutuhan medis; c. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan; dan d. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang kesehatan*", bukan tanggungjawab Tergugat III selaku Pimpinan atau Direktur dari Rumah Sakit Ibu dan Anak Banda Aceh sebagai Badan Hukum ;

11. Bahwa dengan kelirunya Penggugat menarik Tergugat III sebagai pihak dalam sengketa *aquo* maka sangatlah patut bila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini **berkenan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;**

## **Tentang Gugatan Prematur**



1. Bahwa Penggugat dalam uraian gugatannya menyatakan bahwa meninggalnya Suryani Binti Abdul Wahab (alm) disebabkan kelalaian dan atau kesengajaan yang dilakukan oleh Tergugat I, II dan Tergugat III ;
2. Bahwa pernyataan Penggugat tersebut sangatlah *prematur*, karena hingga perkara ini diajukan, Tergugat I selaku dokter yang diduga melakukan kelalaian belum dihukum secara pidana dan tidak ada pendapat Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK) dan atau Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) yang menyatakan tentang adanya kesalahan yang dilakukan oleh Tergugat I selaku Dokter Penanggung Jawab Pelayanan (DPJP) ;
3. Bahwa berdasarkan hasil Audit Medit Komite Medis Rumah Sakit Ibu dan Anak melalui suratnya kepada Direktur Rumah Sakit Ibu dan Anak tertanggal 11 April 2016 memberikan pendapat bahwa ketidakhadiran dokter yang bertanggungjawab menyebabkan penatalaksanaan pasien tidak maksimal. Dan tidak ada rekomendasi lain atau apapun terhadap dokter yang bersangkutan tersebut (Tergugat I) ;
4. Bahwa penetapan Tersangka Tergugat I sebagaimana Surat Kepolisian Resort Kota Banda Aceh Nomor : B/406/VI/2016/Reskrim tanggal 03 Juni 2016 tidaklah memberikan suatu putusan hukum bahwa Tergugat I bersalah karena sesuai dengan ketentuan **Pasal 1 angka 14 KUHPidana** dijelaskan bahwa "*Tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana*". Dengan demikian merujuk ketentuan dimaksud maka Tergugat I belumlah dapat dinyatakan bersalah dan oleh karena itu Surat Kepolisian Resort Kota Banda Aceh terlalu dini dijadikan dasar adanya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I ;
5. Bahwa gugatan Penggugat juga merupakan gugatan prematur untuk diajukan diselesaikan melalui jalur hukum, karena merujuk kepada **Surat Edaran (SEMA) tahun 1982 yang telah memberikan arahan kepada para Hakim bahwa untuk menangani kasus dokter atau tenaga kesehatan yang diduga melakukan kesalahan atau kelalaian untuk tidak langsung di proses melalui jalur hukum tetapi dimintakan dulu pendapat Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK) dan atau Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI)**. Hal yang sama dinyatakan dalam surat edaran Petunjuk Rahasia dari Kejaksaan Agung Nomor B

*Halaman 41 dari hal 71 Putusan Nomor 111/PDT/2017/PT BNA*



006 /R-31/II/1982, Jaksa Agung tanggal 19 Oktober 1982 tentang Perkara Profesi Kesehatan, menyatakan bahwa agar tidak meneruskan perkara sebelum konsultasi dengan pejabat Dinas Kesehatan setempat atau Departemen Kesehatan Republik Indonesia. Bahkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 4/PUU-V/2007 menyatakan bahwa sengketa medik diselesaikan terlebih dahulu melalui peradilan profesi ;

6. Bahwa akibat gugatan penggugat yang prematur tentunya menjadikan gugatan cacat formal sehingga **patut bila dinyatakan tidak dapat diterima atau (*Niet Onvankelijke Verklaard*) oleh Majelis Hakim yang mulia :**

**Tentang Gugatan Obscuur Libel**

1. Bahwa Penggugat dalam posita gugatannya menyatakan bahwa kerugian materiil dan kerugian formil yang dialami oleh Penggugat dikarenakan perbuatan Tergugat III yang nyata nyata tidak melakukan pengawasan atas kinerja Tergugat I, namun posita gugatannya Penggugat tidak merinci secara detail besaran kerugian materiil yang dialaminya kecuali hanya menyatakan adanya kerugian pengeluaran operasional dalam mengurus hak-hak Penggugat. Dengan tidak dirincinya kerugian tentunya membuat gugatan menjadi kabur apalagi dalam petitumnya Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk memerintahkan Para Tergugat membayar kerugian tersebut secara tanggung renteng ;
2. Bahwa gugatan yang demikian haruslah dinyatakan tidak dapat diterima, hal ini sejalan dengan **Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 19.K/Sip/1983, tanggal 31 Oktober 1983** yang menegaskan "*Karena gugatan ganti rugi tidak dirinci, lagi pula belum diperiksa oleh judex-facti, gugatan ganti rugi tersebut dinyatakan tidak dapat diterima*", dan **Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 492.K/Sip/1970, tanggal 21 Nopember 1970** "*Gugatan yang tidak sempurna, karena tidak menyebutkan dengan jelas apa yang dituntut, harus dinyatakan tidak dapat diterima, seperti halnya dalam perkara ini dituntutkan :- agar dinyatakan sah semua keputusan Menteri Perhubungan Laut, tetapi tidak disebutkan peraturan-peraturan yang mana ; - agar dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum sejak perbuatan Tergugat terhadap Penggugat dengan tidak menyebutkan perbuatan yang mana; - agar dihukum membayar ganti-rugi sebesar Rp 1.000.000,- tanpa merinci untuk kerugian-kerugian apa saja*";



Bahwa berdasarkan uraian di atas dan merujuk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta yurisprudensi Mahkamah Agung, maka sangatlah patut dan tepat bilamana Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menyatakan **bahwa gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima atau *Niet Onvankelijke Verklaard (NO)*, dikarenakan Gugatan Penggugat *error in persona, prematur dan obscuur libel* ;**

**DALAM POKOK PERKARA ;**

1. Bahwa apa yang diuraikan Tergugat III dalam eksepsi di atas merupakan satu kesatuan dengan jawaban dalam pokok perkara a quo ;
2. Bahwa Tergugat III menolak dalil-dalil Gugatan Penggugat, karena isinya tidak benar dan tidak mendasar kecuali yang diakui secara jelas dan tegas oleh Tergugat III dalam jawaban pokok perkara di bawah ini ;
3. Bahwa adalah benar Tergugat III pernah menjabat sebagai Direktur Rumah Sakit Ibu dan Anak Banda Aceh pada tahun 2014 sampai dengan 2016 sebagaimana Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor : PEG.821.22/ 037/ 2014 tanggal 24 September 2014, akan tetapi sejak tanggal 01 April 2016 Tergugat III tidak lagi menjabat sebagai Direktur Rumah Sakit Ibu dan Anak Banda Aceh, karena berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor : PEG.821.22/005/2016 Tergugat III di mutasi ke Rumah Sakit Umum Daerah Zainoel Abidin, sebagaimana diperkuat dengan Surat Keterangan Aktif Bekerja Nomor : Peg.830/04995 tanggal 2 Mei 2016 yang diterbitkan oleh Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Zainoel Abidin ;
4. Bahwa dalil gugatan angka 1 sampai dengan angka 6, silahkan Penggugat buktikan di depan persidangan karena dalil yang disampaikan merupakan apa yang Penggugat alami tanpa dilihat dan diketahui oleh Tergugat III ;
5. Bahwa dalil gugatan angka 7, 8, 9 dan angka 13 merupakan dalil yang **tendensius** dan masih memerlukan pembuktian lebih lanjut, karena lahir dari interpretasi Penggugat sendiri terhadap Tergugat III, padahal saat itu Penggugat belum pernah ketemu apalagi berbicara dengan Tergugat III, sehingga dalil yang demikian jelas telah memberikan penilaian negatif sepihak terhadap diri Tergugat III. Oleh karena itu mohon Majelis Hakim berkenan mengesampingkan dalil ini'





6. Bahwa dalil angka 11, 12, 14, 15, merupakan dalil yang tidak perlu Tergugat III tanggapi karena tidak menjelaskan apapun kaitannya dengan Tergugat III ;
7. Bahwa pernyataan Penggugat sebagaimana dalil angka 16 dan 17 merupakan dalil yang keliru, karena sekalipun Tergugat III adalah direktur atau pimpinan pada Rumah Sakit Ibu dan Anak Banda Aceh pada masa itu, namun tidaklah secara sertamerta seluruh tanggungjawab berada dipundaknya, karena ada sebagian tugas manajemen yang dilimpahkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan tujuan untuk memperlancar kegiatan manajemen pada Rumah Sakit Ibu dan Anak Banda Aceh, diantaranya Peraturan Gubernur Nomor 46 Tahun 2008 Tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Pemangku Jabatan Struktural Di Lingkungan Rumah Sakit Umum dan Rumah Sakit Khusus Daerah Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam tanggal 6 Juni 2008, Peraturan Gubernur Aceh Nomor 125 Tahun 2009 Tentang Hasil Analisis Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional Umum Pada Rumah Sakit Ibu dan Anak. Dan khusus bagi Dokter Penanggung Jawab Pelayanan (DPJP) Rumah Sakit Ibu dan Anak telah diatur dan ditata secara khusus melalui Keputusan Direktur Rumah Sakit Ibu dan Anak Nomor : 04/YM/002/VII/2011. Apalagi berdasarkan Hasil Rapat Audit Medit dari Komite Medis Rumah Sakit Ibu dan Anak Banda Aceh melalui Suratnya Nomor 005/KM/IV/2016 tanggal 11 April 2016 yang dilaporkan kepada Direktur Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Ibu dan Anak dengan tegas menyatakan bahwa ketidakhadiran dokter yang bertanggungjawab menyebabkan penatalaksanaan pasien tidak maksimal, bukan dikarenakan oleh Tergugat III. Oleh karena itu mohon Majelis Hakim yang mulia berkenan menolak dalil Penggugat dimaksud ;
8. Bahwa selanjutnya dalil kerugian yang disampaikan oleh Penggugat pada angka 18 gugatannya merupakan dalil kerugian yang tidak patut dan tidak benar apalagi harus dipertanggungjawabkan pada Tergugat III. Selain nilai kerugian yang timbul, pengeluaran biaya pendampingan pengacara merupakan urusan sepihak dari Penggugat dan tidak atas suruhan ataupun permintaan Tergugat III. Begitu juga kerugian inmateriil yang dimohonkan sangat tidak pantas dan patut, apalagi dari pihak Pemerintah Propinsi Aceh, Pihak Rumah Sakit Ibu dan Anak Banda Aceh, dan Pihak Rumah Sakit Umum Daerah Zainoel Abidin telah memberikan bantuan duka, bahkan beberapa dokter yang ikut prihatin atas peristiwa yang tidak diharapkan oleh



semua pihak ini juga ikut memberikan bantuan sebagai bentuk moralitas keperdulian sesama manusia. Oleh karenanya mohon Majelis Hakim berkenan menolak seluruhnya permohonan ganti rugi materil dan immateril yang dimohonkan oleh Penggugat ;

9. Bahwa permintaan sebagaimana dalil gugatan angka 19 gugatannya, bukan kapasitas dan wewenang Tergugat III untuk menyetujuinya dan menyanggupinya;

10. Bahwa dalil gugatan angka 20 merupakan permohonan yang keliru dan karena tentunya proses pencabutan izin praktek seorang dokter haruslah didasari atas adanya pelanggaran kode etik yang diputuskan dan ditetapkan melalui lembaga Majelis Kode Etik kedokteran itu sendiri, dan karenanya dengan tidak mengurangi rasa hormat, mohon Majelis Hakim berkenan menolak permohonan Penggugat dimaksud ;

11. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka 21 merupakan dalil yang patut untuk dikesampingkan, karena selain tidak sejalan dengan petitum Penggugat yang memohon agar Para Tergugat diharuskan membayar ganti rugi secara tanggung renteng, namun Penggugat hanya memohon penyitaan atas harta benda milik Tergugat I, II dan III. Apalagi harta yang dimohonkan untuk disita diantaranya adalah harta milik negara yaitu Rumah Sakit Ibu dan Anak, dan merujuk kepada **Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara** yang menyatakan *harta kekayaan milik negara tak bisa disita oleh pengadilan* Jo. **Putusan MA No. 2539 K/Pdt/1985 tentang larangan menyita barang-barang milik Negara**. Apalagi permohonan sita dimaksud oleh Penggugat melebihi apa nilai apa yang dituntut. Selain itu atas objek angka 21 huruf c gugatan yang dimohonkan sita bukanlah milik Tergugat III akan tetapi milik ahli waris almarhum H. Drg.T.Azwar (suami Tergugat III). Oleh karena itu Mohon Majelis Hakim berkenan menolak permohonan sita dari Penggugat ;

12. Bahwa terhadap dalil gugatan angka 22 alasan gugatan Penggugat tidak beralasan hukum, karena posita gugatan Penggugat agar keputusan dalam perkara aquo ini dapat dijalankan serta merta atau putusan dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*), harus ditolak karena bertentangan dengan ketentuan hukum formil yang berlaku, hal mana sesuai dengan **Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1296 K/Sip/1973 tanggal 27 Agustus 1975 Jo.**



**Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 764 K/Sip/1973 tanggal 15 Mei 1976, yang menegaskan: “Walaupun gugatan Penggugat didasarkan alat bukti otentik, tetapi oleh karena gugatan dimaksud bukan mengenai hutang piutang, maka tuntutan agar putusan dapat dijalankan terlebih dahulu tidak dapat dikabulkan.” (Vide : Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 03 Tahun 1971 tanggal 12 Mei 1971 Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 06 Tahun 1975 tanggal 01 Desember 1976 Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 03 Tahun 1978 tanggal 01 April 1978).** :

13. Bahwa selanjutnya Penggugat memohon agar Tergugat III membayar uang dwangsom (uang paksa) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per hari. Dan menurut Tergugat III sangatlah berlebihan permohonan Penggugat dalam gugatannya tersebut, karena pada hakekatnya hukuman tersebut merupakan hukuman pembayaran uang paksa/dwangsom yang menurut Pasal 611 a ayat (1) kalimat terakhir B.Rv yang menyatakan ; *lembaga uang paksa tidak dapat diterapkan dalam suatu putusan yang mengandung diktum penghukuman membayar sejumlah uang, karena penghukuman untuk membayar sejumlah uang itu selalu dapat diwujudkan (misalnya dengan upaya paksa/eksekusi) dan juga uang paksa (dwangsom) bukan berkenaan dengan masalah bisnis melainkan diterapkan sebagai bentuk hukuman berkenaan dengan paksaan eksekusi riil yang bukan eksekusi pembayaran sejumlah uang . Hal ini sesuai dengan Pasal 606 a Rv berbunyi :“Sepanjang suatu keputusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain dari pada membayar sejumlah uang, maka dapat di tentukan bahwa sepanjang atau setiap kali terhukum tidak memenuhi hukuman tersebut sebab olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam putusan hakim, dan uang tersebut dinamakan uang paksa”*. Dan karenanya patutlah bila Majelis Hakim menolak permohonan Penggugat tersebut ;

#### **DALAM REKONPENSI**

1. Bahwa untuk selanjutnya Tergugat III dalam Konvensi disebut Penggugat III Dalam Rekonpensi dan Penggugat dalam konvensi disebut Tergugat Dalam Rekonpensi;



2. Bahwa hal-hal yang telah Penggugat III Dalam Rekonsensi kemukakan diatas, mohon kiranya hal-hal tersebut secara keseluruhan diambil alih dan atau dijadikan dalil Rekonsensi, dan hal tersebut dianggap telah dituliskan dan diulangi secara keseluruhan ;
3. Bahwa Penggugat III Dalam Rekonsensi merupakan seorang dokter gigi dan seorang abdi negara yang telah menjalankan profesi dan amanah yang melekat pada dirinya ;
4. Bahwa Penggugat III Dalam Rekonsensi **tidak pernah bertindak secara pribadi** dalam bentuk dan waktu kapanpun dalam melaksanakan tugas sebagai Direktur Rumah Sakit Ibu dan Anak pada masa itu ;
5. Bahwa apa yang telah Tergugat Dalam Rekonsensi sampaikan dalam gugatannya merupakan "**fitnah**" dan tuduhan yang sangat tidak masuk akal, karena semua perbuatan Penggugat III Dalam Rekonsensi lakukan semata-mata karena panggilan tugas dan selalu bercermin pada aturan hukum yang berlaku ;
6. Bahwa dengan gugatan Tergugat dalam Rekonsensi terhadap Penggugat III dalam Rekonsensi yang tidak memiliki alas hukum yang sah dan mendasar, hal tersebut merupakan satu fakta, yang membawa dampak dan akibat negative terhadap harkat dan martabat Penggugat III Dalam Rekonsensi baik sebagai seorang dokter maupun sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, juga sebagai panutan keluarga dan kerabat, maka dampak negative tersebut secara pencitraan, menimbulkan kerugian in-materiil bagi Penggugat III Dalam Rekonsensi. yang tidak dapat dinilai dengan mata uang, namun untuk memberikan kejelasan dalam gugatan ini maka kerugian tersebut bilamana ditaksir dan dinilai dengan rupiah berjumlah **Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah)**. Dan oleh karenanya sangat beralasan hukum kerugian inmateriil tersebut dimintakan pertanggungjawaban terhadap Penggugat III Dalam Rekonsensi ;

Berdasarkan seluruh uraian di atas, maka Tergugat III mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan ;

**DALAM EKSEPSI ;**

1. Menerima Eksepsi Tergugat III seluruhnya ;
2. Menyatakan secara hukum Gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

**DALAM POKOK PERKARA ;**



1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ;

**DALAM REKONPENSI ;**

1. Menerima Gugatan Rekonpensi seluruhnya;
2. Menyatakan Perbuatan Tergugat dalam Rekonpensi merupakan Perbuatan Melawan Hukum ;
3. Menghukum Tergugat dalam Rekonpensi untuk membayar kerugian Inmateriil sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah)
4. Menghukum Tergugat dalam Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ;

**Jawaban Tergugat IV dan V :**

**I. DALAM EKSEPSI**

Bahwa Tergugat IV dan V menolak dengan tegas dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat dalam Gugatannya, kecuali dalil-dalil yang diakui dengan tegas oleh Tergugat IV dan Tergugat V.

**- Gugatan Penggugat Prematur**

Bahwa dalil gugatan Penggugat pada pokoknya mendalilkan adanya tindakan dari Tergugat I yang merugikan Penggugat sehingga akibat dari tindakan dari Tergugat I tersebut istri dari Penggugat dan anak Penggugat telah meninggal dunia

Bahwa Penggugat mendalilkan pada pokoknya adanya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat, (Tergugat I, II, III, IV, V, VI s/d IX) yang mana dalam konteks perkara a quo Penggugat mengakui dalam gugatannya telah menuntut Tergugat I secara pidana, pada dalil gugatan Penggugat pada angka 15 alinea ke-5 dikatakan “ bahwa mengenai pertanggungjawaban pidana, Penggugat telah melaporkan Tergugat I ke Kepolisian Resort Kota Banda Aceh pada tanggal 01 April 2016, sebagaimana tanda bukti lapor Nomor : LPB/184/IV/2016/SPKT. dan setelah melalui proses penyidikan dan melalui Surat yang dikirimkan oleh Pihak Kepolisian Resort Kota Banda Aceh kepada Penggugat pada tanggal 3 Juni 2016 Nomor B/406/VI/2016/Reskrim Tergugat I telah ditetapkan sebagai tersangka dan berkasnya ke Kejaksaan Negeri Banda Aceh di Banda Aceh”.

Bahwa Penggugat mendalilkan adanya pertanggungjawaban Pidana sebagaimana dimaksud pada UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, pada pasal 190 ayat (1) dan ayat (2) dan ada juga Pertanggungjawaban





Perdata sebagaimana dimaksud Pasal 1365 KUHPerdata tentang Perbuatan Melawan Hukum.

Bahwa menurut hemat Tergugat IV dan V, dalam perkara a quo harus dibuktikan terlebih dahulu kesalahan dari Tergugat I dalam peradilan Pidana, apabila nantinya dalam peradilan Pidana Tergugat I dinyatakan bersalah oleh Majelis Hakim, maka baru kemudian akan timbul kewajiban Perdata, yang mana pembuktian dalam perkara Pidana menyatakan memang benar terjadi **mal praktik medik** yang mengakibatkan meninggalnya istri dan anak Penggugat, hal ini dikarenakan antara perkara Pidana yang dilaporkan dan Perkara Perdata yang diajukan oleh Penggugat ada korelasi hukumnya, dan seharusnya pembuktian perkara pidana harus lebih dahulu dilakukan karena pembuktian perkara pidana adalah pembuktian secara materil, tidak bersifat formil seperti dalam perkara Perdata sehingga pembuktian dalam perkara Pidana digunakan untuk membuktikan adanya Perbuatan Melawan Hukum dalam perkara a quo.

Bahwa yang disampaikan oleh Penggugat tentang status Tergugat I selaku Tersangka, memang benar, tetapi belum tentu dalam hal ini Tergugat I bersalah nantinya dalam proses peradilan pidana. dengan demikian menurut hemat Tergugat IV dan Tergugat V perkara a quo belum layak dilajukan karena masih prematur.

- **Legal standing Penggugat tidak jelas**

Bahwa dalam uraian gugatan Penggugat tidak menguraikan hubungan hukum antara Penggugat dengan Istri Penggugat dalam suatu ikatan perkawinan yang diakui kebenarannya sesuai dengan undang-undang perkawinan yang berlaku di Negara Republik Indonesia, seharusnya dalam uraian gugatan Penggugat menguraikan adanya akte pernikahan yang sah antara Penggugat dengan Almarhum Istrinya, karena perkara a quo adalah perkara perdata yang harus dibuktikan mengenai legal standing dari Penggugat sehingga Penggugat benar adalah suami yang sah sesuai dengan hukum perkawinan yaitu Undang Undang No 1 Tahun 1974 sehingga memiliki hak untuk mengajukan gugatan a quo.

- **Gugatan Penggugat yang menggugat Tergugat IV dan Tergugat V adalah salah alamat**



Bahwa gugatan Penggugat yang menggugat Tergugat IV dan V dalam uraian nya menyatakan adanya Perbuatan Melawan Hukum yang ditujukan kepada Tergugat IV dan V adalah tidak benar, karena masing-masing Para Tergugat bekerja dalam kapasitasnya masing-masing, dan titik persoalan perkara a quo adalah pada Tergugat I, apalagi dalam perkara a quo Tergugat I telah ditetapkan sebagai Tersangka, sehingga dalam konteks mal praktik dalam hukum Pidana ada atau tidaknya kesalahan nantinya menjadi tanggungjawab individu, karena Tergugat I terikat dengan sumpah dan jabatannya. Dengan demikian menggugat Tergugat IV dan V dalam perkara a quo adalah salah alamat dan haruslah ditolak, lagi pula, terbukti bahwa pada saat kejadian, **Tergugat I tidak masuk kantor dan bertugas dan juga tidak meminta izin untuk tidak masuk pada saat itu, padahal sesuai dengan jadwal jaga poli dokter obgyn RS Ibu dan Anak Pemerintah Aceh, pada saat tanggal 29 Maret 2016 yang seharusnya bertugas adalah dr. Ulfa yaitu Tergugat I.**

## **II. DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa Tergugat IV dan V menolak dengan tegas dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat dalam Pokok Perkara.
2. Bahwa dalil-dalil yang telah disampaikan dalam eksepsi mohon dianggap menjadi bahagian yang tidak terpisahkan dalam Pokok Perkara.
3. Bahwa Tergugat IV dan V hanya menanggapi dalil-dalil yang berkaitan dengan Tergugat IV dan V.
4. Bahwa benar Tergugat II merujuk/memindahkan isteri penggugat ke Rumah Sakit Umum Daerah dr Zainal Abidin Banda Aceh/Tergugat IV, setelah serah terima pasien dilakukan pelayanan medis agar dapat mempersiapkan pasien seoptimal mungkin untuk dilakukan tindakan operasi yang aman baik bagi pasien maupun dokter pelaksana tindakan pembedahan. berdasarkan SK Direktur RSUDZA No: 445/65/2014, tanggal 04 juli 2014 tentang Penetapan Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah dr Zainal Abidin dan SK Direktur RSUDZA No: 445/114/2015 Tanggal 27 April 2015 tentang Pelayanan Bedah di Rumah Sakit Umum Daerah dr Zainal Abidin dan juga telah dilakukan transfer dan serah terima pasien ke kamar operasi dengan prosedur tetap untuk dilakukan operasi Pasien janin gawat, Tergugat V telah memberikan pelayanan medis yang maksimal, dengan bertindak secara hati-hati dan teliti sesuai dengan standar profesi dan telah melakukan

**Halaman 50 dari hal 71 Putusan Nomor 111/PDT/2017/PT BNA**



apa yang seharusnya dilakukan sebagai kewajiban kontraktual yang sudah disepakati kepada penggugat dengan tidak menjanjikan atau memberi garansi akan keberhasilan upaya tergugat V, karena perjanjian tersebut berbentuk daya upaya (inspaning verbintenits) bukan perjanjian akan berhasil (resultaat verbintenits), Tergugat V sudah berusaha dengan standar profesi, standar prosedur dan prinsip-prinsip profesional kedokteran untuk menyelamatkan pasien gawat janin namun tidak tertolong (meninggal) hal ini dapat dibuktikan dengan hasil rekam medik yang akan disampaikan pada saat pembuktian,

5. Bahwa tidak benar Tergugat V ada menelpon Tergugat II, seperti yang di dalilkan oleh Penggugat pada angka 11 posita gugatannya, yang disampaikan hanya kesimpulan yang mengada-ngada, karena Tergugat V punya kode etik profesi dan sumpah jabatan sebagai seorang tenaga kesehatan harus bisa menyimpan rahasia medis bagi pihak lain yang tidak berkepentingan.
6. Bahwa tidak benar posita gugatan Penggugat angka 17 dalam Tentang Perbuatan Melawan Hukum yang mendalilkan "*Tergugat IV adalah Rumah Sakit Umum Zainal Abidin Banda Aceh selaku Badan Hukum yang memperkerjakan Tergugat I dan Tergugat III.....dst*" yang benar adalah Tergugat I dan Tergugat III tidak bekerja pada Tergugat II secara langsung dalam hal ini atas menerima upah, Tergugat I dan Tergugat III hanya ditugaskan pada Tergugat II, dalam hal pertanggungjawaban baik pidana maupun perdata, Tergugat I dan Tergugat III terikat dengan sumpah dan janji jabatan dan terikat dengan aturan organisasi dari Tergugat II, dalam hal ini Tergugat I telah tidak masuk kantor pada saat kejadian tersebut, padahal Tergugat I seharusnya bertugas pada saat itu, **hal ini sesuai dengan Hasil Rapat Audit Medik yang menyatakan "setelah dilakukan audit medik oleh Subkomite Peningkatan Mutu tanggal 31 Maret 2016 yang dihadiri oleh seluruh anggota, maka komite medik mengadakan rapat pleno dengan hasil: ketidakhadiran dokter yang bertanggungjawab menyebabkan penatalaksanaan pasien tidak maksimal."**
7. Bahwa harus dibedakan konsep hukum Perdata dan Administrasi Negara, dalam konteks atasan, Tergugat IV adalah unit organisasi dari Tergugat VI



dan dalam konteks tugas dan tanggungjawabnya, selaku Pegawai Negeri Sipil, maka Tergugat I-lah yang terikat dengan sumpah dan janji jabatan dan jika kemudian adanya tindakan yang dilakukannya menyimpang dari sumpah dan janji jabatannya dan melanggar aturan hukum yang berlaku maka hal tersebut menjadi tanggung jawab pribadi dari Tergugat I.

8. Bahwa pada intinya dalam uraian Penggugat mendalilkan adanya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat, dan dalam hal ini Tergugat IV dan V tegaskan, dalam uraian Gugatan yang disampaikan oleh Penggugat tidak menunjukkan perbuatan mana yang dilakukan oleh Tergugat IV dan V sehingga menyebabkan kerugian bagi Penggugat, karena Tergugat IV adalah unit organisasi yang memiliki tugas dan tupoksi dan memiliki standar operasional, sehingga tidak tepat jika dikatakan Tergugat IV telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, sementara SOP telah dilaksanakan secara benar oleh Tergugat IV.

9. Bahwa sesuai dengan dalil-dalil tersebut diatas, maka sangatlah bertolak belakang jika dikatakan Tergugat IV dan V telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, sehingga dalil-dalil mengenai Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan oleh Penggugat haruslah ditolak seluruhnya.

10. Bahwa Tergugat IV dan V menolak dengan tegas sita jaminan yang diajukan oleh Penggugat karena objek sitaan adalah barang milik negara dan sebagaimana dalam ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara adalah dilarang untuk menyita barang negara karena adalah untuk kepentingan umum.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah Tergugat IV dan V kemukakan diatas, mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menerima Eksepsi Tergugat IV dan V untuk seluruhnya;
- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan Tergugat IV dan V tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.



Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (*equo et bono*).

**Jawaban Tergugat VI :**

**I. DALAM EKSEPSI**

Bahwa Tergugat VI menolak dengan tegas dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat dalam Gugatannya, kecuali dalil-dalil yang diakui dengan tegas oleh Tergugat VI.

**- Gugatan Penggugat Prematur**

Bahwa dalil gugatan Penggugat pada pokoknya mendalilkan adanya tindakan dari Tergugat I yang merugikan Penggugat sehingga akibat dari tindakan dari Tergugat I tersebut istri dari Penggugat dan anak Penggugat telah meninggal dunia

Bahwa Penggugat mendalilkan pada pokoknya adanya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat, (Tergugat I, II, III, IV, V, VI s/d IX) yang mana dalam konteks perkara a quo Penggugat mengakui dalam gugatannya telah menuntut Tergugat I secara pidana, pada dalil gugatan Penggugat pada angka 15 alinea ke-5 dikatakan "bahwa mengenai pertanggungjawaban pidana, Penggugat telah melaporkan Tergugat I ke Kepolisian Resort Kota Banda Aceh pada tanggal 01 April 2016, sebagaimana tanda bukti lapor Nomor : LPB/184/IV/2016/SPKT. dan setelah melalui proses penyidikan dan melalui Surat yang dikirimkan oleh Pihak Kepolisian Resort Kota Banda Aceh kepada Penggugat pada tanggal 3 Juni 2016 Nomor B/406/VI/2016/Reskrim Tergugat I telah ditetapkan sebagai tersangka dan berkasnya ke Kejaksaan Negeri Banda Aceh di Banda Aceh".

Bahwa Penggugat mendalilkan adanya pertanggungjawaban Pidana sebagaimana dimaksud pada UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, pada pasal 190 ayat (1) dan ayat (2) dan ada juga Pertanggungjawaban Perdata sebagaimana dimaksud Pasal 1365 KUHPerdata tentang Perbuatan Melawan Hukum.

Bahwa menurut hemat Tergugat VI, dalam perkara a quo harus dibuktikan terlebih dahulu kesalahan dari Tergugat I dalam peradilan Pidana, apabila nantinya dalam peradilan Pidana Tergugat I dinyatakan bersalah oleh Majelis Hakim, maka baru kemudian akan timbul kewajiban Perdata, yang mana pembuktian dalam perkara Pidana menyatakan memang benar terjadi





mal praktik medik yang mengakibatkan meninggalnya istri dan anak Penggugat, hal ini dikarenakan antara perkara Pidana yang dilaporkan dan Perkara Perdata yang diajukan oleh Penggugat ada korelasi hukumnya, dan seharusnya pembuktian perkara pidana harus lebih dahulu dilakukan karena pembuktian perkara pidana adalah pembuktian secara materil, tidak bersifat formil seperti dalam perkara Perdata sehingga pembuktian dalam perkara Pidana digunakan untuk membuktikan adanya Perbuatan Melawan Hukum dalam perkara a quo.

Bahwa yang disampaikan oleh Penggugat tentang status Tergugat I selaku Tersangka, memang benar, tetapi belum tentu dalam hal ini Tergugat I bersalah nantinya dalam proses peradilan pidana. dengan demikian menurut hemat Tergugat VI perkara a quo belum saatnya diajukan untuk diperiksa secara perdata oleh majelis hakim peradilan perdata karena itu secara hukum gugatan Penggugat harus dinyatakan sebagai gugatan yang prematur (belum saatnya diajukan).

**- Legal standing Penggugat tidak jelas**

Bahwa dalam uraian gugatan Penggugat tidak menguraikan hubungan hukum antara Penggugat dengan Istri Penggugat yang bernama Suryani bin Abdul Wahab dalam suatu ikatan perkawinan yang diakui kebenarannya sesuai dengan undang-undang perkawinan yang berlaku di Negara Republik Indonesia, seharusnya dalam uraian gugatan Penggugat menguraikan adanya akte pernikahan yang sah antara Penggugat dengan Almarhum Istrinya, karena perkara a quo adalah perkara perdata yang harus dibuktikan hubungan hukum yang jelas dan terang antara Penggugat dengan Suryani bin Abdul Wahab, sehingga jelas kedudukan hukum Penggugat (legal standing) sehingga melahirkan hak dan kewajiban secara hukum sebagai suami yang sah sesuai dengan hukum perkawinan di Negara Republik Indonesia dan memiliki hak untuk mengajukan gugatan a quo. Dengan tidak diuraikannya hubungan hukum tersebut maka tidak jelas kedudukan Penggugat dalam perkara ini sehingga juga berakibat kaburnya gugatan Penggugat.

**- Gugatan Penggugat yang menggugat Tergugat VI adalah salah alamat**

Bahwa gugatan Penggugat yang menggugat Tergugat VI dalam uraiannya menyatakan adanya Perbuatan Melawan Hukum yang ditujukan oleh Tergugat VI adalah tidak benar, karena Tergugat VI sudah bertindak sesuai



dengan ketentuan dan prosedur hukum yang berlaku, dalam hal ini Tergugat VI telah menyediakan seluruh fasilitas dan sarana serta sumber daya manusia untuk pelayanan bagi masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan maka oleh karena itu tidak ada alasan Tergugat VI dinyatakan sebagai telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.

## **II. DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa Tergugat VI menolak dengan tegas dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat dalam Pokok Perkara
2. Bahwa dalil-dalil yang telah disampaikan dalam eksepsi mohon dianggap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam Pokok Perkara
3. Bahwa Tergugat VI hanya menanggapi dalil-dalil yang berkaitan dengan Tergugat VI.
4. Bahwa pada intinya dalam uraian Penggugat mendalilkan adanya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat, dan dalam hal ini Tergugat VI tegaskan, dalam uraian Gugatan yang disampaikan oleh Penggugat tidak pernah menguraikan secara rinci dan menunjukkan perbuatan mana yang dilakukan oleh Tergugat VI sehingga menyebabkan timbulnya kerugian bagi Penggugat. Karena itu Tergugat VI tidak dapat memberikan tanggapan atas gugatan Penggugat karena tidak jelas dalam hal apa dan perbuatan/tindakan apa yang dimintakan pertanggungjawaban kepada Tergugat VI.
5. Bahwa Penggugat mendalilkan Tergugat VI Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, adalah pemilik dari dua rumah sakit umum, yaitu Tergugat II dan Tergugat IV khususnya rumah sakit Ibu dan Anak Banda Aceh/Tergugat VI adalah pihak yang paling bertanggungjawab secara institusi sebagaimana dalam Pasal 1367 KUH Perdata.....dst
6. Bahwa dalil Penggugat tersebut diatas adalah tidak tepat dan sangatlah keliru dan haruslah ditolak, karena harus dibedakan konsep hukum Perdata dan Administrasi Negara, dalam konteks atasan, Gubernur adalah selaku Kepala Pemerintah dan merupakan wakil pemerintah pusat di daerah, Gubernur dalam hal ini telah melimpahkan tugas-tugas urusan pemerintahan kepada Satuan Kerja Perangkat Aceh yang membidangi kesehatan, dalam hal ini adalah Rumah Sakit Ibu dan Anak.



7. Bahwa dalam konteks tugas dan tanggungjawabnya, selaku Pegawai Negeri Sipil yang diangkat terikat dengan sumpah dan janji jabatan dan jika kemudian adanya tindakan yang dilakukan menyimpang dari sumpah dan janji jabatannya dan melanggar aturan hukum yang berlaku maka hal tersebut menjadi tanggungjawab pribadi.
8. Bahwa lagi pula, dalam perkara a quo, Gubernur selaku Tergugat VI telah bertindak sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, namun jika nantinya sesuai dengan dalil Penggugat, Tergugat I terbukti bersalah dalam peradilan pidana, maka sanksi yang lainnya mungkin saja akan diambil dengan tegas.
9. Bahwa sesuai dengan dalil-dalil tersebut diatas, maka sangatlah bertolak belakang jika dikatakan Tergugat VI telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, sehingga dalil-dalil mengenai Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan oleh Penggugat haruslah ditolak seluruhnya.
10. Bahwa Tergugat VI menolak dengan tegas sita jaminan yang diajukan oleh Penggugat di dalam Petitum angka VI huruf b karena barang tersebut adalah milik negara dan digunakan untuk kepentingan umum, sesuai dengan pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah Tergugat VI kemukakan diatas, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk memberikan putusan sebagai berikut:

**Dalam Eksepsi**

- Menerima Eksepsi Tergugat VI untuk seluruhnya;
- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

**Dalam Pokok Perkara**

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya
- Menyatakan Tergugat VI tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (*equo et bono*).

**Jawaban Tergugat VII :**

**DALAM EKSEPSI.**

**A. Gugatan Prematur.**



Bahwa gugatan Penggugat yang diajukan untuk menuntut ganti rugi karena perbuatan melawan hukum belum waktunya diajukan karena Penggugat telah terlebih dahulu melaporkan Tergugat I ke Kepolisian Resort Kota Banda Aceh dengan nomor LPB/184/IV/2016/SPKT tanggal 1 April 2016 dan dengan nomor B/406/VI/2016/Reskrim tanggal 03 Juni 2016 ditetapkan sebagai tersangka namun Tergugat I belum adanya kepastian hukum yang menyatakan Tergugat I bersalah, juga belum ada putusan dari pengadilan yang berkekuatan hukum tetap menyatakan tergugat I bersalah, Sehingga gugatan Penggugat cacat prematur belum waktunya untuk menggugat.

## B. Gugatan error in Persona.

Bahwa Para Penggugat telah salah menggugat Dinas Kesehatan Aceh, tergugat VII tidak ikut terlibat di dalam proses memberi pelayanan kesehatan secara langsung kepada masyarakat yang dimaksud, hal ini jelas bahwa, di dalam member pelayanan kesehatan kepada pasien kegiatan tersebut berada pada Rumah Sakit dan dokter yang bersangkutan.

Bahwa ketidakjelasan siapa yang digugat sangat jelas, didalam gugatan Penggugat yang menggugat Dinas Kesehatan Aceh, hal ini tentu sangatlah umum, padahal didalam pelaksanaan kegiatan yang menyangkut dengan pasien tentang medis, diagnosa dokter, bidan dan tenaga medis, melakukan prestasi melaksanakan kewajiban yang telah disepakati dilakukan oleh Rumah sakit yang bersangkutan. Dengan demikian jika dihubungkan dengan Petitum Gugatan Penggugat pada Poin 2 yang meminta " menyatakan perbuatan Tergugat VII telah melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan meninggalnya isteri Penggugat dan akan laki-laki yang melahirkan almarhumah dengan alasan-alasan yang tidak substansial dan tanpa melakukan klarifikasi terlebih dahulu adalah merupakan perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Penggugat " adalah tidak tepat diajukan kepada Tergugat.

## C. Gugatan kabur.

Bahwa gugatan Penggugat adalah kabur dan tidak jelas., Kekaburan gugatan Penggugat jelas dalam hal menentukan siapa seharusnya di gugatn dan ikut bertanggungjawab dalam perkara a quo, dalam hal ini Penggugat menggugat Dinas Kesehatan Aceh, padahal Dinas Kesehatan Aceh sebagai suatu organ dari Pemerintah yang menjalankan fungsi administrasi masing-masing dengan Rumah sakit yang memiliki tanggungjawab selaku pelaksana tenaga medis dari program dan kegiatan yang dilakukan. Dengan demikian



gugatan Penggugat yang dalam gugatannya menggugat Dinas Kesehatan Aceh adalah sangat tidak jelas dan kabur yaitu kepada siapa sebenarnya tanggung jawab dari eksekutif terhadap gugatan Penggugat nantinya. Selain itu, Tergugat VII selaku Kepala Dinas Kesehatan Aceh telah memberikan pendelegasian tanggung jawab kewenangan masalah medis dan administrasi kepada Direktur Rumah sakit sehingga secara Yuridis seluruh kewenangan serta tanggung jawab dari pemberi kewenangan menjadi beralih kepada pihak yang menerima wewenang tersebut karena pelimpahan kewenangan secara delegasi adalah pelimpahan tugas dan tanggung jawab dari pemberi delegasi kepada penerima delegasi. Adanya pelimpahan kewenangan secara delegasi memiliki konsekuensi sehingga pihak yang melimpahkan kewenangan tidaklah dapat menggunakan kewenangannya tersebut kembali sebelum dicabutnya dasar pemberi kewenangan tersebut. Dengan demikian segala bentuk tanggung jawab menjadi tanggung jawab pihak yang telah menerima delegasi kewenangan tersebut dan bukan menjadi tanggung jawab pemberi delegasi yaitu Kepala Dinas Kesehatan Aceh yaitu Tergugat VII. Kekaburan dari gugatan Penggugat dapat dilihat dari ketidakjelasan siapa Penggugat sebenarnya, dalam gugatannya Penggugat menyatakan dirinya selaku suami dari Alm. Suryani binti Abdul Wahab tetapi Penggugat tidak menyebutkan secara jelas nomor akta nikah, tanggal pernikahan sebagai status perkawinannya dengan Alm Suryani, sehingga Penggugat tidak jelas kedudukan hukumnya dalam hubungannya dengan perkara ini untuk menggugat Tergugat VII dan dalam perkara ini a quo jelas sekali gugatan Penggugat kabur karena tidak mencantumkan siapa sebenarnya yang memberikan kuasa kepada Paras Kuasa Hukum untuk bertindak atas Alm Suryani dalam melakukan gugatan terhadap perkara a quo. Oleh karena itu, seharusnya Majelis Hakim tidak menerima Gugatan a quo karena cacat formal.

Bahwa selanjutnya didalam isi gugatanpun tidak jelas dan kabur, yaitu Penggugat tidak dapat menunjukan perbuatan mana yang dilanggar oleh Tergugat VII dalam hal ini Dinas Kesehatan Aceh, hali ini menyulitkan tergugat untuk menjawabnya, karena tidak ada satupun fakta-fakta yang diungkapkan oleh Penggugat adanya keterlibatan dari Dinas Kesehatan Aceh. Maka oleh karena itu tidak tepat menyatakan Dinas Kesehatan Aceh telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, dan meminta sejumlah ganti rugi yang tidak masuk akal dan tidak sesuai dengan kepatutan hukum.

**Halaman 58 dari hal 71 Putusan Nomor 111/PDT/2017/PT BNA**





**DALAM POKOK PERKARA.**

1. Bahwa Tergugat dalam hal ini tetap pada dalil-dalil jawabannya di dalam Eksepsi dan menolak dengan tegas dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya.
2. Bahwa dalil-dalil yang disampaikan oleh Tergugat VII dalam Eksepsi merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara.
3. Bahwa poin 1 posita gugatan Penggugat tentang siapa Penggugat dan apakah ada fakta-fakta hukum terkait dengan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat dalam hal ini Dinas Kesehatan Aceh silakan dibuktikan oleh Kuasa Hukum Para Penggugat, dan menyangkut dengan legal standing dari Penggugat yang tidak jelas sama sekali siapa yang memberikan kuasa kepada Para Kuasa Hukum, maka sudah seharusnya gugatan Penggugat tidak dapat diterima dan batal demi hukum.
4. Bahwa selanjutnya poin 16 posita gugatan Penggugat menunjukkan ketidakjelasan tentang kepada siapa sebenarnya gugatan a quo diajukan, dalam hal ini Dinas Kesehatan Aceh tidak pernah ada hubungan medis baik melaksanakan kewajiban maupun memberikan prestasi dengan Alm Suryani seperti yang didalilkan oleh Penggugat.
5. Bahwa selanjutnya mengenai poin 15 aalinea 7 posita gugatan, silakan dibuktikan sendiri oleh Penggugat.
6. Poin 17 dan 20 Posita gugatan Penggugat lagi-lagi menunjukkan gugatan yang error in personal dan gugatan yang kabur, karena yang melakukan proses tindakan medis bukan tergugat sehingga tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum kepada Dinas Kesehatan Aceh, dan sesuai dengan Eksepsi dari Tergugat, Dinas Kesehatan Aceh yang merupakan suatu organ pemerintah yang memilikidan menjalankan program dan kegiatan masing-masing sesuai dengan tugas dan fungsisesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
7. Bahwa menjawab poin 23 gugatan Penggugat, maka setelah melihat fakta-fakta yang ada, dapat dijelaskan bahwa Penggugat tidak mempunyai hak menggugat karena Penggugat dalam uraian gugatannya tidak menyebutkandengan jelas dasar perkawinannya dengan Alm. Suryani sehingga tidak dipastikan hubungan hukum perkawinan/pernikahan berdasarkan Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 dengan Alm suryani sehingga kedudukan legal standing Penggugat secara hukum tidak dapat dipastikan.

**Halaman 59 dari hal 71 Putusan Nomor 111/PDT/2017/PT BNA**



Dengan demikian intinya adalah Penggugat tidak dapat menyebutkan secara jelas dan terang pernikahan dengan alm. Suryani berdasarkan Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974, sehingga Penggugat tidak dapat menggugat Tergugat.

8. Bahwa tidak benar tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena tergugat tidak pernah memiliki hubungan hukum apapun dengan Penggugat dan tidak melakukan perbuatan yang merugikan Penggugat, selaku organ pemerintahan, tugas dan tanggungjawab antara Dinas Kesehatan Aceh dan organ lainnya dalam menjalankan kegiatan adalah terpisah dan kegiatan tersebut adalah tugas dan tanggungjawab organ tersebut sesuai dengan Peraturan dan Undang-undang masing-masing organ.
9. Bahwa begitu juga dengan kerugian materil dan immateril yang diterima oleh Penggugat dalam posita poin 18, adalah tidak beralasan hukum sama sekali, dan tidak sesuai dengan kepatutan hukum apalagi dalam hal ini mengakibatkan beban keuangan negara yang begitu besar yang akan ditanggung oleh rakyat Indonesia dan khususnya Aceh, karena uang tersebut adalah rakyat yang digunakan untuk pembangunan, dan meminta sejumlah ganti rugi yang tidak patut dalam gugatan a quo merupakan bentuk pemerasan yang mengatasnakan hukum, dan sudah seharusnya Majelis Hakim menolak tuntutan ganti rugi baik materil maupun immaterial tersebut,

Berdasarkan jawaban baik dalam Eksepsi dan pokok perkara yang Tergugat VII sampaikan di atas, mohon Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo memberikan putusan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

- Menerima Eksepsi Tergugat VII untuk seluruhnya.
- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet on Vanklijke Verklard).

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tidak ada Perbuatan Melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat VII;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

**Jawaban Tergugat VIII :**

**DALAM EKSEPSI**



- Bahwa perkara ini adalah merupakan **kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) bukan kewenangan dari Pengadilan Negeri**, akan tetapi para penggugat mendaftarkan Perkara ini Pada Pengadilan Negeri, maka menurut hukum gugatan penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk*) ;
- **Gugatan Salah Subjek/Salah Pihak** Gugatan Penggugat haruslah dinyatakan di Tolak/tidak dapat diterima, karena dalam Gugatan tersebut Penggugat sangat keliru telah menempatkan Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh sebagai tergugat dalam perkara ini ;

**DALAM POKOK PERKARA**

Bahwa terhadap Eksepsi diatas adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Jawaban Pokok Perkara ini ;

1. Bahwa Tergugat VIII menolak seluruh dalil dan alasan yang diajukan oleh penggugat/ menolak seluruh Gugatan Penggugat tersebut kecuali yang diakui kebenarannya secara tegas dan nyata oleh Tergugat VIII ;
2. Bahwa mengenai dalil Gugatan Penggugat terkait Tergugat VIII adalah yang berwenang atau berhak memberikan serta juga Mencabut terhadap izin Praktek Tergugat I dan Tergugat III, maka dengan ini Tergugat VIII menanggapi terhadap dalil dalam gugatan Penggugat Tersebut sangat tidak beralasan menurut hukum, karena Tergugat VIII dalam Memberikan/Mengeluarkan Izin Praktek Dokter telah sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2052/ Menkes/ PER/X/2011 serta Tergugat VIII tidak berhak dan tidak berwenang mencabut Izin praktek seorang Dokter apabila memang tidak adanya Temuan terhadap dokter tersebut telah menyalahi izin praktek yang di dasari dengan tidak adanya Keputusan atau Rekomendasi dari Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) terkait kesalahan dokter tersebut (Sesuai dengan UUD NO 29 tahun 2004 pasal 69 Ayat 1,2 dan 3 Tentang Praktek Kedokteran), untuk itu sudah sepatutnya terhadap Gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
3. Bahwa dikarenakan kami seharusnya bukanlah merupakan pihak dalam perkara ini, maka terhadap petitum dalam gugatan penggugat yang menginginkan agar kami membayar ganti rugi Immaterial sebesar Rp. 5.000.000.000,- (Lima Milyar rupiah) adalah bukan kewenangan atau tanggung jawab kami untuk membayarnya, maka untuk itu Gugatan tersebut haruslah dinyatakan di Tolak/ tidak dapat diterima ;



4. Bahwa untuk selain dan selebihnya kami tidak lagi menanggapi serta apa yang di uraian tersebut diatas adalah merupakan sebuah fakta hukum, maka sudah sepatutnya Majelis hakim untuk menerima terhadap seluruh uraian dalam jawaban dalam Pokok Perkara ini;

Bahwa berdasarkan segala Uraian Jawaban Tergugat VIII tersebut diatas, Tergugat VIII memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili Perkara ini untuk dapat memberikan Putusan dengan amar sebagai berikut;

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi, Jawaban Para Tergugat ;
- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menyatakan Gugatan Penggugat ditolak/ setidak-tidaknya tidak dapat diterima ( Niet onvankelijk verklaard ) ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya Perkara yang timbul dalam

**Jawaban Tergugat IX :**

**I. Dalam Eksepsi**

**A. Gugatan Salah Alamat (*error in pesona*)**

- Bahwa keberatan TERGUGAT IX atas Gugatan Penggugat yakni **Penggugat tidak mempunyai hak (*legal standing*) untuk menggugat Perkara yang disengketakan**. Hal ini terbukti secara jelas dari ketidaktelitian Kuasa Hukum PENGGUGAT dalam membuat suatu Gugatan, Gugatan yang diajukan terhadap PARA TERGUGAT setelah TERGUGAT IX pelajari dengan seksama bahwa dalam Gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT tidak menjelaskan sama sekali secara hukum tentang hubungan hukum antara PENGGUGAT dengan pihak-pihak yang dijadikan objek sengketa oleh PENGGUGAT. Kami TERGUGAT IX menyatakan bahwa PENGGUGAT hanya mengangkat suatu cerita tanpa menjelaskan posisi hukum dari PENGGUGAT sendiri.
- Bahwa dengan mempertimbangkan waktu pengajuan Gugatan yang diajukan oleh Kuasa Hukum PENGGUGAT ke Pengadilan Negeri Banda Aceh adalah pada tanggal 30 September 2016, yang kemudian didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 11 Oktober 2016, dan tidak adanya perubahan pada substansi pada Gugatan, termasuk pihak-pihak mana saja yang digugat maka dapat dipastikan bahwa Kuasa Hukum PENGGUGAT telah salah dalam menetapkan status hukum dari TERGUGAT IX.



Para Penerima Kuasa TERGUGAT IX menyampaikan dengan pertimbangan bahwa sejak ditetapkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 pada tanggal 21 Januari 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara, untuk penggunaan nomenklatur Departemen Kesehatan sudah tidak ada atau tidak diakui lagi sebagai instansi negara yang ada di dalam Pemerintahan Republik Indonesia. Sejak diberlakukannya Peraturan Presiden Republik Indonesia tersebut maka instansi negara yang mengurus bidang kesehatan di Pemerintah Republik Indonesia adalah Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

**B. Gugatan kabur (*obscuurlibels*)**

Menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Obscuur liebel adalah pengertian dari gugatan Penggugat yang tidak terang atau isinya gelap (*on duidelijk*) atau Formulasi gugatan yang disampaikan tidak jelas atau kabur.

Bahwa yang menjadi permasalahan adalah Gugatan PENGGUGAT dalam dalil positanya dalam halaman 10 pada alinea 6 tidak dapat menjelaskan secara jelas dan menyeluruh tentang hal apa yang telah TERGUGAT IX lakukan atau perbuat terhadap pihak PENGGUGAT sehingga PENGGUGAT menjadikan TERGUGAT IX sebagai pihak dalam perkara *a quo*.

Perlu TERGUGAT IX tegaskan, Obscuur libel adalah pengertian dari gugatan PENGGUGAT yang tidak terang atau isinya gelap (*on duidelijk*) atau Formulasi gugatan yang disampaikan tidak jelas atau kabur, sebab kejelasan suatu surat gugatan merupakan syarat formil sebuah gugatan. Jika melihat beberapa contoh konkrit terhadap beberapa yurisprudensi dan literatur yang ada, maka obscuur libel dapat terjadi terhadap dasar hukum gugatan, objek gugatan, petitum dan posita gugatan, Wanprestasi serta Perbuatan Melawan Hukum.

Dalam Gugatan PENGGUGAT, dapat TERGUGAT IX sampaikan yakni terkait dengan dalil-dalil PENGGUGAT yang menyatakan bahwa TERGUGAT IX telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap PENGGUGAT, tidaklah benar. Dalam mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum, PENGGUGAT harus mempersiapkan bukti-bukti dan menunjukan bukan hanya ada suatu perbuatan melawan hukum, tetapi ada juga unsur kesalahan (*schuld*) yang dilakukan oleh TERGUGAT IX

Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum antara lain :

1. Adanya kesalahan;
2. Perbuatan tersebut melawan hukum;





3. Adanya kerugian;
4. Adanya hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum.

Berdasarkan Dalam Perkara *a quo* pada gugatan PENGUGAT, PENGUGAT sama sekali tidak menjelaskan apa yang menjadi hubungan kausal keperdataan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT, dan PENGUGAT dalam Gugatannya tidak menerangkan hal apa yang telah dilakukan oleh TERGUGAT IX hingga merugikan PENGUGAT dan aturan hukum apa yang telah dilanggar oleh TERGUGAT IX hingga TERGUGAT IX dijadikan Pihak dalam Gugatan oleh PENGUGAT oleh karena itu TERGUGAT IX menyimpulkan bahwa **Gugatan PENGUGAT kabur/ tidak jelas**.

Bahwa sesungguhnya pihak TERGUGAT IX tidak mendapat kejelasan apa yang menjadi objek gugatan dan aturan hukum apa yang telah dilanggar oleh TERGUGAT IX dalam Perkara *a quo* hingga dijadikan pihak oleh PENGUGAT.

Selanjutnya, terhadap tuduhan PENGUGAT yang menyatakan bahwa TERGUGAT IX telah melakukan perbuatan yang melawan hukum, atas hal tersebut pihak TERGUGAT IX sangatlah merasa keberatan, karena TERGUGAT IX sama sekali tidak memiliki hubungan hukum keperdataan dengan PENGUGAT, yang artinya sangatlah tidak mungkin apabila TERGUGAT IX melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap PENGUGAT, oleh karena itu TERGUGAT IX menyatakan pada Jawaban ini bahwa Gugatan PENGUGAT mengada-ada.

Dengan demikian, sudah cukup jelas dan beralasan bahwa Gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat-syarat diajukannya Gugatan, oleh karena itu kami TERGUGAT IX mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara *a quo* berkenan untuk menyatakan Gugatan Penggugat Kabur / Tidak Jelas karena gugatan penggugat dirasa hampa/ kosong, sehingga Gugatan Penggugat dapat dinyatakan Ditolak atau setidaknya dinyatakan Tidak Dapat Diterima.

uraian Eksepsi di atas maka kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menolak Gugatan yang diajukan PENGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan jika Gugatan yang diajukan PENGUGAT tidak dapat diterima (*niet ontvontelijke verklaad* atau NO).

## **II. Dalam Pokok Perkara**

**Halaman 64 dari hal 71 Putusan Nomor 111/PDT/2017/PT BNA**



- a. Bahwa pada prinsipnya, TERGUGAT IX menolak seluruh dalil-dalil Gugatan PENGGUGAT, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas dan telah jelas diakui oleh PENGGUGAT demi keuntungan TERGUGAT IX.
- b. Bahwa TERGUGAT IX merupakan Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan yang fungsi utamanya adalah membuat regulasi tentang kesehatan.
- c. Bahwa dalam pokok perkara PENGGUGAT tidak menjelaskan tentang adanya hubungan hukum antara TERGUGAT IX dengan PENGGUGAT atas permasalahan yang terjadi pada PENGGUGAT. Dengan demikian maka TERGUGAT IX tidak dapat dibenarkan atau bahkan dibebankan secara hukum atas perkara *a quo*. Oleh karena itu maka dapat disimpulkan jika TERGUGAT IX tidak dapat dikategorikan sebagai pihak yang telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*) kepada PENGGUGAT.
- d. Bahwa pada intinya TERGUGAT IX merupakan Kementerian yang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap rumah sakit dan tenaga medis yang dilakukan secara berjenjang sesuai kewenangan masing-masing, namun terkait dengan dalil gugatan PENGGUGAT tidak secara jelas dan menyeluruh dapat menyebutkan bentuk pembinaan dan pengawasan yang harus dilakukan oleh TERGUGAT IX.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas terbukti bahwa tidak benar TERGUGAT IX melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana yang dituduhkan oleh PENGGUGAT. Oleh karena itu, mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh Cq. Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini di Pengadilan Negeri Banda Aceh demi menjunjung asas kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi TERGUGAT IX, berkenan untuk menyatakan menolak Gugatan PENGGUGAT atau setidaknya menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima. Untuk itu, TERGUGAT IX mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini di Pengadilan Negeri Banda Aceh agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

**I. Dalam Eksepsi**

- Mengabulkan permohonan EKSEPSI TERGUGAT IX untuk seluruhnya.

**II. Dalam Pokok Perkara**



1. Menyatakan Menolak Gugatan yang diajukan PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard* atau NO);
2. Menyatakan Tidak Benar TERGUGAT IX telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatiggedaad*) yang mengakibatkan meninggalnya istri PENGGUGAT atas nama Suryani binti Abdul Wahab dan anak laki-laki yang dilahirkan almarhumah pada hari Rabu, tanggal 30 Maret 2016 di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainal Abidin Banda Aceh;
3. Menyatakan Menolak dan Membebaskan TERGUGAT IX secara tanggung renteng untuk membayar sekaligus dan seketika kepada PENGGUGAT, uang sejumlah Rp. 5.125.000,00 (lima miliar seratus dua puluh lima juta rupiah), dengan rincian :
  - a. Kerugian materiil sejumlah Rp. 125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah)
  - b. Kerugian imaterial sejumlah Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
4. Menyatakan Menolak dan Membebaskan TERGUGAT IX untuk menyatakan "Permohonan Maaf" kepada PENGGUGAT dan masyarakat Aceh atas meninggalnya istri dan anak PENGGUGAT karena kelalaian dan atau kesalahan dari PARA TERGUGAT dan juga berjanji akan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Aceh dibidang kesehatan dan Permohonan Maaf tersebut diumumkan di Harian Serambi Indonesia ¼ (satu perempat) pada Halaman Pertama selama 3 (tiga) hari berturut-turut.
5. Menyatakan Putusan dalam perkara ini tidaklah dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij vooraad*), meskipun ada upaya hukum verzet, banding, kasasi atau upaya hukum lainnya.
6. Menyatakan menolak adanya uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) secara tanggung renteng kepada PENGGUGAT untuk setiap hari keterlambatan PARA TERGUGAT dalam melaksanakan Putusan dalam perkara ini.
7. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Demikian Jawaban ini kami ajukan, dengan harapan kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini di Pengadilan Negeri Banda Aceh berkenan mengabulkan seluruh permohonan **TERGUGAT IX**. Namun



apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain maka kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutus perkara ini dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Banda Aceh telah menjatuhkan putusan tanggal 11 Juli 2017 Nomor 38/Pdt.G/2016/PN Bna, yang amarnya sebagai berikut :

**DALAM KONVENSI :**

**Dalam Eksepsi :**

- Menolak Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII dan Tergugat IX untuk seluruhnya;

**Dalam Pokok Perkara :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*onrecht matige daad*) yang mengakibatkan meninggalnya istri Penggugat SURYANI binti ABDUL WAHAB dan anak laki-laki yang dilahirkan almarhumah pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2016 di Rumah Sakit Umum Daerah dr Zainal Abidin Banda Aceh.
3. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi uang sejumlah Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan porsi tanggung jawab masing-masing Tergugat I sebesar 70%, Tergugat II sebesar 15% dan Tergugat III sebesar 15% dari total pembayaran ganti rugi;
4. Menolak gugatan penggugat selain dan selebihnya.

**DALAM REKONVENSI :**

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat III Konvensi;

**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :**

- Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III Konvensi/Penggugat Rekonvensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 4.709.000- (empat juta tujuh ratus sembilan ribu rupiah);-

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding Nomor 38/Pdt.G/2016/PN Bna, tanggal 21 Juli 2017 yang dibuat oleh TANWIMAN SYAM, S.H., Panitera Pengadilan Negeri Banda Aceh yang menerangkan bahwa Kuasa Tergugat I, telah menyatakan banding terhadap Putusan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 38/Pdt.G/2016/PN Bna tanggal 11 Juli 2017 dan telah diberitahukan kepada Terbanding semula sebagai Penggugat, kepada Pembanding II semula Tergugat II, kepada Turut Terbanding V semula Tergugat VIII pada tanggal 4 Agustus 2017, dan pada tanggal 8 Agustus 2017 telah diberitahukan kepada Pembanding III semula Tergugat III, kepada Turut Terbanding I semula Tergugat IV, kepada Turut Terbanding II semula Tergugat V, kepada Turut Terbanding III semula Tergugat VI, kepada Turut Terbanding IV semula Tergugat VII, dan pada tanggal 19 September 2017 telah diberitahukan kepada Turut Terbanding VI semula Tergugat IX ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding Nomor 38/Pdt.G/2016/PN Bna, tanggal 24 Juli 2017 yang dibuat oleh TANWIMAN SYAM, S.H., Panitera Pengadilan Negeri Banda Aceh yang menerangkan bahwa Kuasa Tergugat II, telah menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 38/Pdt.G/2016/PN Bna tanggal 11 Juli 2017 dan telah diberitahukan kepada Terbanding semula sebagai Penggugat, kepada Pembanding I semula Tergugat I, kepada Turut Terbanding V semula Tergugat VIII pada tanggal 4 Agustus 2017, dan pada tanggal 8 Agustus 2017 telah diberitahukan kepada Pembanding III semula Tergugat III, kepada Turut Terbanding I semula Tergugat IV, kepada Turut Terbanding II semula Tergugat V, kepada Turut Terbanding III semula Tergugat VI, kepada Turut Terbanding IV semula Tergugat VII, dan pada tanggal 19 September 2017 telah diberitahukan kepada Turut Terbanding VI semula Tergugat IX ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding Nomor 38/Pdt.G/2016/PN Bna, tanggal 25 Juli 2017 yang dibuat oleh TANWIMAN SYAM, S.H., Panitera Pengadilan Negeri Banda Aceh yang menerangkan bahwa Kuasa Tergugat III, telah menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 38/Pdt.G/2016/PN Bna tanggal 11 Juli 2017 dan telah diberitahukan kepada Terbanding semula sebagai Penggugat. kepada Pembanding I semula Tergugat I, kepada Pembanding II semula Tergugat II, kepada Turut Terbanding V semula Tergugat VIII, pada tanggal 4 Agustus 2017, dan pada tanggal 8 Agustus 2017 telah diberitahukan kepada Turut Terbanding I semula Tergugat IV, kepada Turut Terbanding III semula

**Halaman 68 dari hal 71 Putusan Nomor 111/PDT/2017/PT BNA**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat VI, kepada Turut Terbanding IV semula Tergugat VII, pada tanggal 11 Agustus 2017 telah diberitahukan kepada Turut Terbanding II semula Tergugat V, dan pada tanggal 19 September 2017 telah diberitahukan kepada Turut Terbanding VI semula Tergugat IX ;

Menimbang, bahwa Pembanding I semula Tergugat I telah mengajukan Memori Banding tanggal 2 Agustus 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 4 Agustus 2017 dan Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 31 Agustus 2017, kepada Pembanding III semula Tergugat III pada tanggal 29 Agustus 2017, dan kepada Pembanding II semula Tergugat II, kepada Turut Terbanding I semula Tergugat IV, kepada Turut Terbanding II semula Tergugat V, kepada Turut Terbanding III semula Tergugat VI, kepada Turut Tergugat IV semula Tergugat VII, kepada Turut terbanding V semula Tergugat VIII pada tanggal 28 Agustus 2017, dan kepada Turut Terbanding VI semula Tergugat IX pada tanggal 19 September 2017 ;

Menimbang, bahwa Pembanding II semula Tergugat II telah mengajukan Memori Banding tanggal 4 Agustus 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 8 Agustus 2017 dan Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 31 Agustus 2017, dan kepada Pembanding I semula Tergugat I, kepada Pembanding III semula Tergugat III, kepada Turut Terbanding I semula Tergugat IV, kepada Turut Terbanding II semula Tergugat V, kepada Turut Terbanding III semula Tergugat VI, kepada Tergugat IV semula Tergugat VII, kepada Turut terbanding V semula Tergugat VIII pada tanggal 25 Agustus 2017, dan kepada Turut Terbanding VI semula Tergugat IX pada tanggal 19 September 2017 ;

Menimbang, bahwa Pembanding III semula Tergugat III telah mengajukan Memori Banding tanggal 21 Agustus 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 14 September 2017 dan Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 27 September 2017, dan kepada Pembanding I semula Tergugat I, kepada Pembanding II semula Tergugat II, kepada Turut

**Halaman 69 dari hal 71 Putusan Nomor 111/PDT/2017/PT BNA**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terbanding I semula Tergugat IV, kepada Turut Terbanding II semula Tergugat V, kepada Turut Terbanding III semula Tergugat VI, kepada Turut Terbanding IV semula Tergugat VII, kepada Turut Terbanding V semula Tergugat VIII pada tanggal 22 September 2017, dan kepada Turut Terbanding VI semula Tergugat IX pada tanggal 11 Oktober 2017 ;

Menimbang, bahwa atas Memori banding Pembanding I, II dan III, semula Tergugat I, II dan III, Terbanding semula Penggugat tidak mengajukan Kontra Memori Banding ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 28 September 2017 telah memanggil Pembanding II semula Tergugat II, Turut Terbanding I, semula Tergugat IV, Turut Terbanding II semula Tergugat V, Turut Terbanding III semula Tergugat VI, Turut Terbanding IV semula Tergugat VII, Turut Terbanding V semula Tergugat VIII, dan pada tanggal 27 September 2017 telah memanggil Terbanding semula Penggugat dan pada tanggal 13 Oktober 2017 telah memanggil Pembanding I semula Tergugat I dan Pembanding III semula Tergugat III serta pada tanggal 24 Nopember 2017 telah dipanggil Turut Terbanding VI semula tergugat IX untuk hadir dan diberi kesempatan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah diterimanya pemberitahuan ini sebelum perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi ;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Permohonan Banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara tersebut beserta surat-surat turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 11 Juli 2017 Nomor 38/Pdt.G/2016/PN Bna, dan telah membaca, memperhatikan dengan seksama memori banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding I semula Tergugat I tertanggal 2 Agustus 2017, oleh Kuasa Pembanding II semula Tergugat II tertanggal 4 Agustus 2017 dan oleh Kuasa Pembanding III semula Tergugat III tertanggal 21 Agustus 2017 Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat



menyetujui pertimbangan dan Putusan Majelis hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut telah tepat dan benar, dan diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memeriksa dan memutuskan perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena didalam keberatan Para Pembanding semula Para Tergugat didalam Memori Bandingnya, tidak ada hal yang dapat melemahkan atau membatalkan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, karena semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karenanya Memori Banding tersebut tidak dipertimbangkan lagi oleh Pengadilan Tinggi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 38/Pdt.G/2016/PN Bna, tanggal 11 Juli 2017 beralasan hukum untuk dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Tingkat Pertama dikuatkan sehingga Para Pembanding semula Para Tergugat berada dipihak yang kalah, maka harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan seluruh peraturan dan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat ;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 38/ Pdt.G / 2016/PN Bna, tanggal 11 Juli 2017 yang dimohon banding tersebut ;
- Menghukum Para Pembanding semula Para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh, pada hari Jum'at, tanggal 5 Januari 2018, oleh kami, Asnahwati, S.H.M.H sebagai Hakim Ketua, Suyadi, S.H dan Eris Sujarwanto, S.H,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 111/ Pen. Pdt/2017/PT BNA, tanggal 28 Desember 2017, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 11 Januari 2018 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta Tarmizi, S.H. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

pihak yang berperkara dan tanpa dihadiri oleh kuasa Hukumnya masing-masing ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. Suyadi, S.H.

Asnahwati, S.H.M.H.

2. Eris Sujarwanto, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

Tarmizi, S.H.

Perincian biaya:

1. Meterai .....	Rp	6.000,00
2. Redaksi.....	Rp	5.000,00
3. Biaya proses .....	Rp	139.000,00
Jumlah .....	Rp	150.000,00
(Seratus lima puluh ribu rupiah) ,-		